

**ANALISIS KOMPARATIF PENENTUAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN JEMBER MELALUI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015
OLEH DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Sholehatun
NIM : E2015204

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2020**

**ANALISIS KOMPARATIF PENENTUAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN JEMBER MELALUI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015
OLEH DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
Sholehatun
NIM : E20152094

Nama Pembimbing:
Aminatus Zahriyah, SE., M.Si.
NIP. 19890723 201903 2 012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2020**

**ANALISIS KOMPARATIF PENENTUAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN JEMBER MELALUI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015
OLEH DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Sholehatun
NIM : E20152094

Disetujui Pembimbing



Aminatus Zahriyah, SE., M.Si.
NIP. 19890723 201903 2 012

**ANALISIS KOMPARATIF PENENTUAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN JEMBER MELALUI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015
OLEH DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2019


Tim Penguji

Ketua



Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005


Sekretaris



Rini Puji Astuti, S. Kom., M. Si
NUP. 201708174

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
2. Aminatus Zahriyah, SE., MSi



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifai, SE., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

(Q.S. At-Taubah: 105)¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering."

(HR.Ibnu Majah dan Imam Thabrani).²

"Kerjakanlah jangan terlalu banyak difikir, jangan sampai fikiranmu menakuti dirimu"

(Nasihat Guru)

IAIN JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 203

² Hadist shahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2443)

PERSEMBAHAN

Bersama dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ini terselesaikan melalui proses yang indah walaupun masih jauh dari kata kesempurnaan. Dengan iringan do'a dan rasa syukur kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ayahanda Mujahra dan Ibundaku tercinta Ibu Sittina. Terimakasih atas dukungan, semangat, nasehat dan juga motivasi selama ini untuk anakmu. Doakan kelak anakmu ini menjadi orang yang sukses dan bermanfaat untuk semua orang, Amin.Semoga ini menjadi sebuah langkah awal untuk terus berkarya dan membuat orang tuabahagia melihat anak-anak mu sukses.
2. Kakak-kakakku, Khalilur Rahman sekeluarga, Mainiyatur Rahmah sekeluarga, sekeluarga, Ahmad Taufiq dan Ahmad Farid dan juga adikku Sadali Firdaus, tiada kata yang paling pantas aku ucapkan selain kata terimakasih, selama ini telah memberikan doa, dukungan baik moril maupun materiil dan nasehat hingga pada akhirnya aku bisa menyelesaikan studi diperguruan tinggi ini.
3. Bapak Bima Sunaryo dan Ibu Yurike sekeluarga, Bapak Abdullah dan Ibu Umyati sekeluarga, terimakasih telah menjadi bapak ibu saya disini, yang senantiasa membimbing dan menasehati, sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan studi saya disini.
4. Semua guru, ustadz, dan dosen, yang sangat saya hormati, semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan melindungi kalian semua.

5. Keluarga besar Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan IAIN Jember
6. Keluarga besar KSEI FEBI IAIN Jember
7. Keluarga besar *Young Entrepreneur* dan sahabat-sahabat saya, Noviatul Mukarromah, Miftahul Jannah, Wahidatun Maghfiroh, Jumaidah yang senantiasa mendorong saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir saya ini.
8. Keluarga besar kelas ES3 khususnya, ES1, ES2, ES3 dan ES4 angkatan tahun 2015.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi dan Rosul termulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sungguh atas nikmat dan anugerah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikannya dengan lancar dengan judul **“ANALISIS KOMPARATIF PENENTUAN UPAH MINIMUM KABUPATEN JEMBER MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 OLEH DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN JEMBER”**.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tak lepas dari adanya bimbingan dan bantuan berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan dan melalui tulisan ini penulis menyadari dan menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. Khamdan Rifai, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Nikmatul Masruroh, M.E.I. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Aminatus Zahriyah, SE., M. Si. Selaku Dosen Pembimbing yang selama ini sudah memberikan ilmunya, motivasi dan membimbing dalam proses penulisan karya tulis ini.
6. Dewan Pengupahan Kabupaten Jember yang telah mengizinkan dan banyak memberikan bantuan selama melakukan penelitian disana.
7. Segenap dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan nantinya.
8. Tim Penguji.
9. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan dimasa mendatang.

Dan mudah-mudahan segala bentuk pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 20 November 2019

Penulis

ABSTRAK

Sholehatus, Aminatus Zahriyah, SE., M.Si. 2020, *Analisis Komparatif Penentuan UMK Jember Melalui UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Jember.*

Indonesia masih menghadapi banyak masalah seputar tenaga kerja, antara lain masih tingginya jumlah pengangguran, banyaknya pekerja dengan pendidikan minim, dan tuntutan upah minimum. Apabila antara pengusaha dan pekerja terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, akan mengakibatkan perselisihan diantara pengusaha, serta mendorong timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh pengusaha, dan juga memicu aksi mogok kerja dan demonstrasi yang dilakukan oleh pekerja.

Adapun rumusan masalah yang diteliti meliputi: 1) Seberapa besar *trend analysis* pelaksanaan penentuan UMK Jember melalui UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015?. 2) Bagaimana analisis komparatif penentuan UMK melalui UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015?.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui *trend analysis* pelaksanaan penentuan UMK Jember melalui UU No 13 Tahun 2003 dan dan PP No 78 Tahun 2015 dan 2) untuk mengetahui analisis komparatif penentuan UMK Jember melalui UU No 13 Tahun 2003 dan dan PP No 78 Tahun 2015.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif berupa data sekunder berbentuk data *time series*. Kemudian, untuk analisis datanya bersifat deskriptif dimana data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian dijelaskan dan disimpulkan dari setiap tabel.

Kesimpulan dari 1) hasil *Trend analysis* peramalan UMK Jember pada tahun 2014-2019 melalui UU No 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL mempunyai persentase kesalahan hasil peramalan yang relatif kecil yaitu sebesar 3%. Artinya peramalan tersebut 97% baik untuk dipergunakan. 2) Hasil *Trend analysis* peramalan UMK Jember melalui PP No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK mempunyai persentase kesalahan hasil peramalan yang relatif lebih kecil yaitu sebesar 1%. Artinya peramalan tersebut 99% lebih baik untuk dipergunakan. 3) Berdasarkan hasil perbandingan *trend analysis* tingkat kesalahan penentuan UMK Jember dengan melihat nilai kesalahan terkecil antara kedua data tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa penentuan UMK Jember melalui PP No 78 Tahun 2015 adalah yang lebih baik digunakan. Akan tetapi, dalam temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penentuan UMK Jember melalui PP No 78 Tahun 2015, menyalahi terhadap UU No 13 Tahun 2003. Karena penghitungan UMK yang seharusnya ditentukan berdasarkan standar/survei KHL pada setiap tahunnya, diganti dengan formula/rumus penghitungan upah serta standar/survei KHL ditinjau setiap 5 tahun sekali.

Kata Kunci: Penentuan UMK Jember, UU No. 13 Tahun 2003, PP No 78 Tahun 2015

ABSTRACT

Sholehatus, Aminatus Zahriyah, SE., M.Si. 2020. *Comparative Analysis of Determination of UMK Jember through Law No. 13 of 2003 concerning Employment and PP No. 78 of 2015 concerning Wages by the District Wage Council (DPK) of Jember.*

Indonesia still faces many problems around the workforce, including the high number of unemployed, the number of workers with minimal education, and minimum wage demands. If there is a problem between employers and workers that cannot be resolved properly, it will lead to disputes between employers, and encourage the emergence of unilateral Termination of Employment (PHK) conducted by employers, and also triggers strikes and demonstrations by workers.

The formulation of the problems studied include: 1) How big is the trend analysis of the implementation of the UMK Jember determination through Law No. 13 of 2003 and PP No. 78 of 2015?. 2) What is the comparative analysis of determining of UMK Jember through Law No. 13 of 2003 and PP No. 78 of 2015 ?.

While the purpose of this study was to determine the trend analysis of the implementation of the UMK Jember determination through Law No. 13 of 2003 and PP No. 78 of 2015. And to find out a comparative analysis of the determination of UMK Jember through Law No. 13 of 2003 and PP No. 78 of 2015.

In this study, the research method used is a quantitative approach in the form of secondary data in the form of time series data. Then, for the analysis of descriptive data where the data obtained are analyzed and presented in tabular form then explained and concluded from each table.

Conclusions from the results of Trend Analysis of Jember UMK forecasting in 2014-2019 through Law No. 13 of 2003 based on the number of KHL has a relatively small percentage of forecasting error of 3%. This means that forecasting is 97% good to use. And the results of the Trend Analysis of Jember forecasting through the PP No. 78 of 2015 based on the value of the UMK has a relatively smaller percentage of forecasting error of 1%. This means that forecasting is 99% better to use. Based on the results of trend analysis comparing the level of error in determining the UMK Jember by looking at the smallest error value between the two data, then it can be taken a decision that the determination of the UMK Jember through PP No. 78 of 2015 is the better one to use. However, the findings of this study indicate that the determination of UMK Jember through PP No. 78 of 2015 violates Law No. 13 of 2003. Because the calculation of MSEs that should be determined based on the standard / KHL survey in each year, is replaced with the formula / formula for calculating wages and KHL standards / surveys are reviewed every 5 years.

Keywords: *Determination of UMK Jember, UU No. 13 Tahun 2003, PP No 78 Tahun 2015*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	13
F. Asumsi Penelitian	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. PenelitianTerdahulu	25
B. KajianTeori	41
1. Pihak-Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	41
2. Upah	47
3. Upah Minimum	50
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum	55
5. Penentuan Upah Minimum.....	58
6. Dewan Pengupahan Kabupaten.....	64

BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian	67
1. Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.....	67
2. Visi dan Misi Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.....	67
3. Susunan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember	68
B. Penyajian Data dan Analisis	70
1. <i>Trend analysis</i> penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	70
2. <i>Trend analysis</i> penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.....	89
3. Grafik penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015	110
C. Pembahasan.....	112

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

1. Surat Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Jurnal Penelitian
4. Surat Permohonan Izin Penelitian
5. Surat Rekomendasi
6. Surat Selesai Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis

DAFTAR TABEL


Tabel	uraian	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	38
3.1	Kenaikan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL pada Tahun 2014-2019	70
3.2	Perhitungan peramalan kenaikan upah minimum melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL pada Tahun 2014-2019.....	72
3.3	Hasil perhitungan peramalan kenaikan upah minimum melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL pada Tahun 2014-2019.....	83
3.4	Kenaikan upah minimum Kabupaten Jember melalui berdasarkan nilai UMK pada Tahun 2014-2019	89
3.5	Perhitungan peramalan kenaikan upah minimum melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK pada Tahun 2014-2019.....	92
3.6	Hasil perhitungan peramalan kenaikan upah minimum melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK pada Tahun 2014-2019	104
3.7	Perbandingan tingkat kesalahan dari penentuan upah minimum Kabupaten melalui Undang-Undang	

Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah	
Nomor 78 Tahun 2015.....	117
3.8 Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Jember	
berdasarkan jumlah KHL dan nilai UMK, Tingkat Inflasi	
dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2014-2019	117



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Konsep	23
Gambar 3.1 Grafik penentuan kenaikan UMK melalui UU No 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL tahun 2014- 2019.....	110
Gambar 3.2 Grafik kenaikan UMK melalui PP No 78 tahun 2015 berdasarkan nilai UMK pada tahun 2014-2019	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak 2012 sampai dengan 2031, Indonesia bakal menikmati bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi kependudukan suatu negara tingkat ketergantungan penduduknya di bawah 50 persen. Tingkat ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dan penduduk usia produktif. Sampai dengan tahun 2031 ke depan, Indonesia akan menikmati bonus demografi. Ini adalah pasar dan sumber daya yang besar sejauh Indonesia mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai dan produktif. Namun, jika sebaliknya, yang terjadi adalah bencana kependudukan, karena pengangguran akan menumpuk dalam jumlah besar sehingga hanya menciptakan beban dan persoalan baru.¹ Tidak hanya itu, masalah upah juga merupakan salah satu persoalan yang penting dan krusial dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah sebagai aparatur negara berperan penting untuk membantu rakyatnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹ Tim penyusun, *Tinjauan Kompas menatap Indonesia 2015* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015), 23.

*kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*²
Dan juga dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 pada bab X Pasal 27 (2) yang menyatakan bahwa:

*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*³

Berdasarkan Pasal ini, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang pada dasarnya merupakan hak asasi bagi setiap warga negara, dengan mendapatkan pekerjaan, warga negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup layak sesuai dengan hak-hak pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

Tujuan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yaitu dengan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materiil, maupun spiritual serta berhak merasakan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi seluruh bangsa Indonesia. Realisasi daripada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut salah satunya dilakukan dengan penetapan Upah Minimum. Hal ini merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap pekerja yang ada di seluruh Indonesia dalam hal hubungan industrial.⁴

Upah adalah imbalan atas jasa atau tenaga yang telah diberikan oleh pekerja kepada majikan. Selain itu upah juga merupakan tujuan pekerja dalam

² Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke 4.

³ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bab X tentang warga Negara dan penduduk.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

melakukan pekerjaan. Upah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara umum menjelaskan bahwa:

*Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*⁵

Upah seharusnya disesuaikan dengan kontribusi yang diberikan oleh pekerja dalam memproduksi barang dan jasa. Pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁶ Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1(satu) bulan.⁷

Sebagaimana diketahui, bahwa diantara kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam menjalani proses kehidupan adalah makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kosmetika, transportasi, kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua dan lain-lain yang bersifat konsumtif.⁸ Maksud dari hidup layak yaitu jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya dapat memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja secara wajar selama satu bulan. Untuk memenuhi setiap kebutuhan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 (30).

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bab V tentang Upah Minimum pasal 43 (1).

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bab V tentang Upah Minimum pasal 43 (2).

⁸ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: AMZAH, 2015), 87.

tersebut, setiap orang melakukan berbagai upaya termasuk menjadi pekerja baik di lembaga formal maupun informal.

Peraturan pelaksanaan terkait upah minimum diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada Pasal 1 (1) yang menyatakan bahwa Upah Minimum adalah Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman.⁹

Upah Minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam melindungi pekerja agar seorang pengusaha memberikan upah serendah-rendahnya sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak. Upah minimum berfungsi sebagai standar dalam memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan *living wage*, yang berarti setiap orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah Minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Wali Kota.¹⁰

Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam rangka penetapan Upah Minimum dan

⁹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang upah minimum, pasal 3.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bab V tentang Upah Minimum pasal 47 (2).

penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.¹¹ Usulan upah minimum yang disampaikan oleh dewan pengupahan merupakan hasil survei kebutuhan hidup seorang pekerja lajang. Jumlah tim survei yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota masing-masing tim survei di daerah yang telah dibentuk dewan pengupahan sebanyak lima orang, yang terdiri dari empat orang anggota dewan pengupahan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar, dan satu orang dari Badan Pusat Statistik setempat.

Indonesia masih menghadapi banyak masalah seputar tenaga kerja, antara lain masih tingginya jumlah pengangguran, banyaknya pekerja dengan pendidikan minim, dan tuntutan upah minimum. Jumlah pelaku wirausaha pun hanya berkisar 1,4 persen dari jumlah tenaga kerja.¹² Apabila antara pengusaha dan pekerja terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, akan mengakibatkan perselisihan diantara pengusaha, serta mendorong timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh pengusaha, dan juga memicu aksi mogok kerja dan demonstrasi yang dilakukan oleh pekerja.

Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dari seluruh pihak baik pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk melakukan koordinasi yang sehat dan harmonis

¹¹ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 1 (2), (3).

¹² Tim penyusun, *Tinjauan Kompas menatap Indonesia 2015* (jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015), 274.

demikian tercapainya upah yang adil bagi semua pihak sehingga kebutuhan para pekerja dapat tercukupi. Namun faktanya masih banyak pekerja yang merasa kurang puas dengan upah minimum yang diberikan pengusaha ditempatnya bekerja ataupun dengan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Demonstrasi para pekerja pada peringatan hari buruh internasional dan menjelang penetapan upah minimum menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap besaran upah yang diterima para pekerja, seperti yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, termasuklah di Kabupaten Jember.¹³

Permasalahan upah yang layak tidak hanya diukur dari besar kecil nominalnya saja, melainkan juga terdapat hal-hal lain yang juga dianggap penting untuk diperhatikan seperti waktu pembayaran upah, komponen upah, struktur dan skala upah yaitu dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Disamping itu juga harus memperhatikan kelayakan upah berdasarkan mekanisme penetapannya.¹⁴

Seharusnya faktor-faktor yang mempengaruhi besaran upah minimum setidaknya dapat diarahkan sebagai kebutuhan hidup layak. Namun demikian, kerap kali kemampuan perusahaan masih terbatas untuk melaksanakan upah minimum yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada tataran inilah sering masalah muncul karena perbedaan

¹³ Mohammad Fathorrazi, *wawancara*, Bondowoso, 21 Juli 2019.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bab IV tentang perlindungan upah, pasal 14.

pengertian dan kepentingan. Bagi pengusaha, upah dapat dipandang sebagai beban. Semakin besar upah yang dibayarkan kepada pekerja, semakin rendah keuntungan yang didapat. Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pengusaha sehubungan dengan mempekerjakan seseorang dipandang sebagai upah. Sementara pekerja banyak menganggap upah sebagai apa yang mereka terima dalam bentuk uang. Realitasnya menunjukkan bahwa sedikit pengusaha yang secara sadar dan sukarela terus menerus berusaha meningkatkan taraf hidup karyawan, terutama pekerja golongan paling bawah.¹⁵ Pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat.¹⁶

Adapun penentuan upah minimum kabupaten seharusnya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan hidup layak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Akan tetapi realitasnya, penetapan upah minimum kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan hanya dilaksanakan beberapa tahun saja, sejak tahun 2015 penetapan upah minimum dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan melalui formula perhitungan upah minimum yaitu upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan

¹⁵ Mohammad Fathorrazi, *wawancara*, Bondowoso, 21 Juli 2019.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.¹⁷

Menurut anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Jember, hal ini merupakan tindakan yang menyalahi terhadap Undang-Undang karena kenaikan upah minimum kabupaten harus sama diseluruh Kabupaten di Indonesia yaitu dengan menggunakan angka inflasi tingkat Nasional dan angka pertumbuhan ekonomi nasional padahal pertumbuhan ekonomi setiap daerah itu berbeda. apalagi bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah, dan tingkat upah yang harus dibayarkan tinggi. Seperti misalnya di Papua, yang angka pertumbuhan ekonominya rendah akan tetapi dipaksa menetapkan upah minimum Kabupaten berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional.¹⁸

Peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan data yang ada di dewan pengupahan kabupaten Jember yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Jember dalam rangka penetapan upah minimum Kabupaten Jember. Kabupaten Jember dipilih sebagai objek penelitian ini, karena dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, terdapat 20 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan upah yang tidak hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, akan tetapi, juga mengalami kenaikan upah berdasarkan kebijakan Gubernur Jawa Timur, dan Kabupaten

¹⁷ Mohammad Fathorrazi, *Wawancara*, Bondowoso, 21 Juli 2019.

¹⁸ Mohammad Fathorrazi, *Wawancara*, Bondowoso, 21 Juli 2019.

Jember termasuk dalam 20 Kabupaten/Kota tersebut. Tidak hanya itu, Dewan Pengupahan Kabupaten Jember, sampai saat ini masih tetap melakukan penelitian dalam menetapkan upah minimum Kabupaten berdasarkan standar kebutuhan hidup layak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun demikian, dalam penetapan upah minimum Kabupaten, Dewan Pengupahan Kabupaten Jember melaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan berdasarkan kebijakan Gubernur Jawa Timur yang berlaku saat ini.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mempunyai pandangan bahwa pentingnya kajian tentang analisis penentuan upah minimum Kabupaten, dengan melihat bagaimana progres perbandingan *trend analysis* penentuan upah minimum Kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “*Analisis Komparatif Penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.*”

¹⁹Bambang Edy Santoso, *Wawancara*, 27 September 2019.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Seberapa besar *trend analysis* pelaksanaan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember?
2. Seberapa besar *trend analysis* pelaksanaan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember?
3. Bagaimana analisis komparatif penentuan upah minimum Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui *trend analysis* pelaksanaan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui *trend analysis* pelaksanaan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.

3. Untuk mengetahui analisis komparatif penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis. Dari penjabaran tersebut maka tersusun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori ekonomi khususnya tentang penentuan Upah Minimum Kabupaten.
- b. Kontribusi terhadap kajian mengenai penentuan Upah Minimum Kabupaten. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para akademisi dalam mengembangkan dan membumikan teori-teori ekonomi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan referensi penelitian serta sumber bacaan bagi pembaca terutama di lingkungan FEBI IAIN Jember.

- d. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk penelitiannya dengan topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melengkapi ataupun yang lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau referensi pemerintah dalam menentukan upah minimum Kabupaten.

- b. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat yang ingin melakukan penelitian atau mengetahui bagaimana tata cara dalam menentukan upah minimum Kabupaten, dapat dijadikan sebagai pembelajaran mengenai perkonomian masyarakat terhadap pendapatan dan pengeluaran seimbang yang sesuai dengan undang-undang.

- c. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini, lembaga IAIN Jember dapat mempelajari dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi pembelajaran terkait kurikulum untuk mahasiswa IAIN, khususnya yang bersentuhan dengan teori tentang ketenagakerjaan dan sistem pengupahan dan praktik yang seharusnya diaplikasikan berdasarkan referensi buku-buku ilmiah. Tidak hanya tentang teori tentang ketenagakerjaan dan sistem pengupahan, akan tetapi juga tentang peraturan perundang-undangan yang mencakup

aturan ketenagakerjaan dan sistem dalam menentukan Upah Minimum yang diberlakukan di Negeri ini.

d. Bagi Peneliti

Peneliti dapat dengan mudah mengukur sejauh mana kesesuaian keilmuan yang telah didapat di bangku kuliah yang hanya sering berputar di dunia teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan juga peneliti mampu mengukur bagaimana sistem dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.²⁰
2. Penentuan Upah Minimum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.²¹
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 43 menjelaskan bahwa:

²⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang upah minimum, 3.

²¹ Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 88.

- a. Penetapan upah minimum sebagai dimaksud dalam pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
 - b. Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun.²²
4. Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam rangka penetapan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat Provinsi serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.²³

F. ASUMSI PENELITIAN

Asumsi penelitian biasa disebut juga sebagai anggapan dasar atau absolut, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data.²⁴ Asumsi dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat kebijakan yang lebih baik digunakan dalam penentuan Upah minimum Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 43 (3), (4), (5).

²³ Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, pasal 1 (2), (3).

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 39.

Ketenagakerjaan atau Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²⁵ Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²⁶

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilaksanakan pada Dewan Pengupahan Kabupaten Jember. Selaku lembaga yang dianggap mampu merepresentasikan mengenai penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), 2.

²⁶ Ibid, 08.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dewan Pengupahan Kabupaten Jember. Data sekunder dari penelitian ini adalah:

a) Data Deskriptif

Data deskriptif akan digunakan untuk memberikan gambaran umum lembaga dalam penelitian. Data deskriptif yang digunakan antara lain:

- 1) Data pedoman kerja Dewan Pengupahan Kabupaten Jember tahun 2017.
- 2) Data susunan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember tahun 2019-2021.

b) Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember dari tahun 2014-2019. Data tersebut merupakan Upah Minimum Kabupaten Jember yang dihitung melalui nilai UMK dan jumlah KHL.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada baik data internal maupun eksternal organisasi dan data dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen atau publikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berwujud dalam bentuk angka yang kemudian diolah

dengan menggunakan *trend analysis* guna menganalisis komparatif penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.

Tahap-tahap pengolahan data, meliputi:

- a. Kelengkapan, dan kesempurnaan data (tidak ada data yang kosong)
- b. Konsistensi data
- c. Keseragaman satuan perhitungan.

5. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan metode peramalan dekomposisi atau metode *time series*. Metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa biasanya apa yang telah terjadi itu akan berulang kembali dengan pola yang sama. Artinya apabila yang dulu selalu naik pada waktu yang akan datang biasanya juga akan naik, apabila yang dulu biasanya berkurang pada waktu yang akan datang biasanya berkurang, apabila yang dulu biasanya berfluktuasi maka yang akan datang biasanya akan berfluktuasi, dan yang biasanya tidak teratur biasanya akan tidak teratur.

Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *trend analysis* pada penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Metode *trend*

analysis atau yang sering disebut *seculer trend* adalah rata-rata perubahan (biasanya setiap tahun) dalam jangka panjang. Kalau hal yang diteliti menunjukkan gejala kenaikan maka *trend* yang kita miliki menunjukkan rata-rata pertambahan, sering disebut *trend positive*, tetapi kalau hal yang kita teliti menunjukkan gejala semakin berkurang maka *trend* yang kita miliki akan menunjukkan rata-rata penurunan atau sering disebut *trend negative*.

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk membuat *trend*, yaitu metode *trend linier least square*, *trend* parabolik dan *trend* eksponensial. Dalam penelitian ini, metode yang tepat digunakan adalah metode *trend* linier kuadrat kecil (*trend linier least square method*). Dikatakan sebagai metode *least square* karena persamaan yang diperoleh mengakibatkan jumlah kesalahan peramalan (*forecast*) kuadrat terkecil dibandingkan dengan persamaan metode lainnya. Rumus untuk *trend least square* adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b X$$

Keterangan:

\hat{Y} = Nilai *trend* (*Forecast*)

a = Bilangan konstan

b = *Slope* atau koefisien kecondongan garis *trend*

X = Waktu (bulan, tahun dll)

Untuk mencari nilai a dan b dari persamaan di atas dapat digunakan dua persamaan normal dsan lebih singkat sebagai berikut:

$$\alpha = \bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{n}$$

$$b = \frac{\sum X_i Y_i}{\sum X_i^2}$$

Rumus *trend linier least square*.²⁷

Untuk menghitung nilai *error*/kesalahan pada hasil *trend analysis* penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Pengupahan, menggunakan *Mean Absolut Deviation* (MAD), *Mean Square Error* (MSE) dan *Mean Absolut Percentage Error* (MAPE).

Salah satu cara mengevaluasi teknik peramalan adalah dengan menggunakan ukuran tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi. Menurut Nasution ada empat ukuran yang biasa digunakan, yaitu:

a. Rata-rata Deviasi Mutlak (*Mean Absolute Deviation* = MAD)

MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperlihatkan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kenyataannya. Secara matematis, MAD dirumuskan sebagai berikut:

$$MAD = \sum \left| \frac{At - Ft}{n} \right|$$

²⁷ Pangestu, Subagyo, *Forecasting: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 31-33.

Keterangan:

A_t = Permintaan Aktual pada periode $-t$

F_t = Peramalan Permintaan (*Farecast*) pada periode $-t$

n = Jumlah periode peramalan yang terlibat

b. Rata-rata Kuadrat Kesalahan (*Mean Square Error = MSE*)

MSE merupakan metode alternatif dalam suatu metode peramalan. Pendekatan ini penting karena teknik ini menghasilkan kesalahan yang moderat lebih disukai oleh suatu peramalan yang menghasilkan kesalahan yang sangat besar. MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Secara matematis, MSE dirumuskan sebagai berikut:

$$MSE = \sum \frac{(A_t - F_t)^2}{n}$$

Keterangan:

A_t = Permintaan Aktual pada periode $-t$

F_t = Peramalan Permintaan (*Forecast*) pada periode $-t$

n = Jumlah periode peramalan yang terlibat.

c. Rata-rata kesalahan peramalan (*Mean Forecast Error = MFE*)

MFE sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama periode tertentu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bila hasil peramalan tidak bias, maka nilai MFE akan mendekati nol. MFE

dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Secara matematis, MFE dinyatakan sebagai berikut:

$$MF = \sum \frac{(At - Ft)}{n}$$

Keterangan:

At = Permintaan Aktual pada periode $-t$

Ft = Peramalan Permintaan (*Forecast*) pada periode $-t$

n = Jumlah periode peramalan yang terlibat

- d. Rata-rata Persentase Kesalahan Absolut (*Mean Absolut Percentage Error = MAPE*)

MPE merupakan ukuran kesalahan relatif dan menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Secara matematis, MAPE dinyatakan sebagai berikut:

$$MAPE = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At - Ft}{At}$$

Keterangan:

At = Permintaan Aktual pada periode $-t$


Ft = Peramalan Permintaan (*Forecast*) pada periode $-t$


n = Jumlah periode peramalan yang terlibat.²⁸

²⁸ Indra Wibowo, "Analisis Peramalan Penjualan Rokok Golden Pada PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta. (Skripsi : Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010), 27-29.

6. Kerangka Konsep/Kerangka Pemikiran Penentuan Upah Minimum Kabupaten

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi, dengan demikian maka kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.





Sumber : Data diolah.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan agar lebih berarti susunannya, maka perlu kiranya memberikan gambaran sistematis pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pertanggung jawaban metodologis yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori secara literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bagian ini terdiri atas gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi penjelasan tentang kesimpulan dan saran. Sebagai acuan dan data yang dihasilkan dalam penyusunan penelitian akan dicantumkan kepustakaan dan lampiran.²⁹

²⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember press, 2015), 58-66.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti antara lain:

1. Izatun Purnami, “*Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat*” (2015), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja serta untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi panel data dengan *Pooled Least Square (PLS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 0,0098 dan variabel upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,0123 terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat periode 2010-2013.³⁰

³⁰Izatun Purnami, “*Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data UMK dan sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah metode analisis data dan objek penelitian yang berbeda.

2. Ahmad sielmy, *“penerapan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak oleh dewan pengupahan kota malang perspektif peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 13 tahun 2012 dan maqashid syariah”* (2016), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum dan dianalisis bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam analisis data penulis menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Dalam skripsi ini membahas penerapan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak oleh dewan pengupahan kota malang perspektif peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 13 tahun 2012 dimulai dengan adanya surat edaran gubernur, kebudian dewan pengupahan menetapkan kualitas dan spesifikasi teknis masing-masing komponen dan jenis KHL hingga menetapkan nilai KHL, yang sudah sesuai dengan peraturan

perundangan-perundangan yang berlaku. Sedangkan dalam perspektif maqashid syariah imam al-syatibi, KHL juga sudah memenuhi maqashid syariah dalam tingkatan maqhasid *dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyyat*.³¹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang standar kebutuhan layak yang merupakan bagian dari penentuan upah minimum. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan objek penelitian yang berbeda.

3. Febrika Nurtiyas, “ *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*” (2016), Universitas Negeri Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari Survei Upah Buruh (SUB) oleh BPS, Survei Biaya Hidup oleh BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) oleh BPS. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel model random effect (REM)

³¹Ahmad Sielmy, “Penerapan Standar Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak Oleh Dewan Pengupahan Kota Malang (Perspektif Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 dan Maqashid Syariah”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016).

dengan metode Ordinary Least Square (OLS) menggunakan program EVIEWS versi 8.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi di pulau jawa di bawah nilai rata-rata upah minimum Provinsi Nasional. Indeks Harga Konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Provinsi. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Provinsi karena penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu yang pendek yaitu lima tahun. Pendapatan per Kapita berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi.³²

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah minimum dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek penelitian dan analisis data yang berbeda.

4. Andi Purnomo, “*Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (UMR) Dengan Nilai Upah Pekerjaan Borong Dalam Kegiatan Kontruksi Bangunan Gedung*” (2016), Fakultas Teknik Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

³²Febrika Nurtiyas, “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian kolerasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data historis perubahan nilai UMR yang berlaku di provinsi D.I.Yogyakarta selama 4 tahun terakhir untuk melihat persentase kenaikannya, kemudian akan dibandingkan dengan survey lapangan secara langsung berupa wawancara dengan pemborong upah kegiatan kontruksi selama periode yang sama.

Hasil analisis dan kajian yang dilakukan menunjukkan kenaikan upah minimum regional (UMR) tidak memiliki hubungan secara linier dengan kenaikan upah borong pekerjaan. Nilai upah borong hanya dapat dianalisis dengan pendekatan sebagai batasan maksimum perhitungan rencana anggaran biaya yaitu dengan memakai acuan SNI 2835-2008, namun masih harus mengetahui berapa nilai upah pekerja kegiatan konstruksi secara umum sebagai kendalanya. Meskipun hasilnya masih terdapat perbedaan yang cukup jauh terhadap nilai pengajuan penawaran pekerjaan borong yang kemudian dilakukan negosiasi kesepakatan harga upah borong, pendekatan SNI merupakan perkiraan yang memperlihatkan nilai anggaran biaya tersebut dalam batas maksimum.³³

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data upah minimum. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan

³³ Andi Purnomo, "Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (UMR) Dengan Nilai Upah Pekerjaan Borong Dalam Kegiatan Kontruksi Bangunan Gedung", *Jurnal Teknisia*, Vol 21, No.1 (Mei 2016), 180-188.

dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan objek penelitian yang berbeda.

5. Rahmah Merdekawaty, dkk, “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum kabupaten/kota di provinsi jawa tengah menggunakan model spatial autoregressive (SAR)*” (2016). Departemen Statistika FSM Universitas Diponegoro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari publikasi Jawa Tengah dalam angka tahun 2014 dan publikasi Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Jawa Tengah 2013. Secara keseluruhan data yang digunakan adalah level kabupaten/kota dengan unit observasi sejumlah 35 kabupaten/kota. Dan dianalisis menggunakan model OLS dan model SAR.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya memiliki dependensi spasial pada variabel responnya. Setelah dilakukan perbandingan dengan model OLS, diketahui bahwa model SAR lebih baik daripada model OLS dalam penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap UMK di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan nilai R² model SAR (72,269%) lebih besar dibandingkan nilai R² model OLS (68%), nilai AIC

model SAR (66,393) lebih kecil daripada nilai AIC model OLS (68,482), serta unit pengamatan pada penelitian ini yang berupa wilayah atau lokasi.³⁴

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama menggunakan data UMK dan metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan menggunakan analisis tren dalam analisis data dan objek penelitiannya juga berbeda.

6. Lukman Nur Hakim, ”*analisis strategi tim pemantau dan pengendalian daerah (TPID) Jember dalam mengendalikan inflasi di kabupaten jember tahun 2013-2015*” (2017), Institut Agama Islam Negeri Jember.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya studi kasus. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan interpretatif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, perpanjangan pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tingkat inflasi pada tahun 2013 hingga tahun 2015 inflasi tahunan kabupaten jember lebih kecil daripada tingkat inflasi provinsi dan nasional. Setiap tahunnya strategi yang diterapkan TPID Jember berbeda, ada beberapa strategi yang setiap tahun diterapkan yaitu: tahun 2013 = 7,21, 7,59, 8,39; tahun 2014 = 7,52, 7,77, 8,36; dan

³⁴ Rahmah Merdekawaty, dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model *Spatial Autoregressive (SAR)*”, *Jurnal Gaussian*, Vol 5 No. 3 (2016), 525-534.

terakhir pada tahun 2015 turun cukup signifikan yakni sebesar 2,31, 3,08, 3,35. 2) setiap tahunnya strategi yang diterapkan TPID Jember berbeda, namun ada beberapa strategi yang setiap tahun diterapkan yakni: *pertama*, koordinasi rutin semua tim yang berbentuk rapat bulanan di kantor Bank Indonesia Jember. *Kedua*, operasi pasar, strategi ini penerapannya tentatif yakni dilakukan ketika waktu tertentu. Misalnya, ketika menjelang hari raya, dan juga ketika ada harga komoditas yang tiba-tiba mahal. 3) Komoditas penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2013 adalah tomat sayur, cabe merah, es. Pada tahun 2014 adalah cabe merah, cabe rawit, tarif sewa becak. Terakhir pada tahun 2015 adalah cabe rawit, sandal, cabe merah.³⁵

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Inflasi yang merupakan salah satu bagian dari formula pengupahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan objek penelitian yang berbeda.

7. Luluk Ary Soca, ”*Penerapan Sistem Pengupahan Dan Kinerja Karyawan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Pada Industri Pia DC Jember*” (2018), Institut Agama Islam Negeri Jember.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian menggunakan *field research* dengan penentuan data menggunakan *purposive sampling*. Sumber data didapat

³⁵ Lukman Nur Hakim, ”Analisis Strategi Tim Pemantau Dan Pengendalian Daerah (Tpid) Jember dalam Mengendalikan Inflasi di Kabupaten Jember tahun 2013-2015”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2017).

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini diuji melalui validitas data menggunakan triangulasi data. Penelitian ini dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa system pengupahan yang berada di industri Pia DC sudah sesuai dengan sistem pengupahan ditinjau dari ekonomi Islam yaitu pemberian upah yang adil. Pekerja diberi upah tanpa ada yang merasa dirugikan. Sistem pengupahan yang digunakan di industri Pia DC menggunakan sistem pengupahan harian, mereka dibayar setiap dua minggu sekali dan ada yang sebulan sekali. Kinerja karyawan di industri Pia DC sesuai dengan kinerja menurut perspektif Islam. Pekerja di industri Pia DC sudah memenuhi kewajiban, tanggung jawab, serta kerja sama dalam bekerja. Kinerja sendiri adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.³⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penentuan upah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan objek penelitian yang berbeda.

8. Latri Wihastuti dan Henny Rahmatullah, “*Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa*” (2018). Departemen Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

³⁶ Luluk Ary Soca, “Penerapan Sistem Pengupahan Dan Kinerja Karyawan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Pada Industri Pia DC Jember”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2018)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dengan 6 provinsi di Pulau Jawa selama periode 2011-2016. Model terbaik yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah model *fixed effect*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi (UMP) dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan UMP tetap menjadi kendala terciptanya keadilan di pasar tenaga kerja karena menciptakan kekakuan harga. Hasil tersebut memberikan indikasi bagi pengambil kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan besaran UMP agar tidak mendestruksi tujuan utama pembangunan yaitu menciptakan kesejahteraan umum.³⁷

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan sama-sama data upah minimum. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis data yang berbeda.

³⁷ Latri Wihastuti dan Henny Rahmatullah, “Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa”, *Jurnal Gama Societa*, Vol 1 No.1 (Januari, 2018), 96-102.

9. Noviatul Mukaromah, “*Analisis Forecasting (Peramalan) Permintaan Karet Pada PT Perkebunan Nusantara XII Banjarsari Jember*”, (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat acuan produksi, untuk mencegah yang tidak diinginkan perusahaan dan naik turunnya permintaan adalah salah satu cara dengan melakukan peramalan menggunakan *single moving averages*, *exponential smooting*, *weight moving average*, dan *trend analysis*. Kemudian mencari nilai *error* terendah dari metode-metode tersebut yang kemudian dengan nilai *error* terendah akan dijadikan metode peramalan permintaan karet periode yang akan datang. Pengujian keakuratan metode yang memiliki nilai *error* terendah tersebut menggunakan MAD dan MSE.

Hasil penelitian peramalan menggunakan keempat metode untuk menghitung peramalan permintaan karet pada PT Perkebunan Nusantara XII Banjarsari tipe RS1 dengan kemasan *small ball* untuk periode yang akan datang adalah metode *single moving averages* 81.660,66 Kg dengan nilai MAD 20.339,96 dan MSE 553.925.600. *exponential smooting* 70.553,5 Kg dengan nilai MAD 21.131,48 dan MSE 532.548.300. *weight moving average* 21.560,74 Kg dengan nilai MAD 21.560,74 dan MSE 616.013.00. dan *trend analysis* 76.815,59 Kg dengan nilai MAD 16.066,75 dan MSE 321.141.500. Metode yang sesuai dengan baik untuk digunakan atau diterapkan pada PT Perkebunan Nusantara XII Banjarsari Jember untuk meramalkan permintaan karet tipe RS1 dengan kemasan *small ball* pada periode berikutnya atau bulan

januari 2019 adalah metode *trend analysis*, karena memiliki tingkat *error* yang terendah dibandingkan dengan metode lainnya.³⁸

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan analisis data yang sama yaitu menggunakan analisis tren. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek dan variabel yang digunakan berbeda.

10. Sunarsih, “*Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Eks Karesidenan Besuki Jawa Timur – Indonesia*”, (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Besuki, menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Besuki, menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Eks Karesidenan Besuki, serta menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Eks Karesidenan Besuki. Untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan digunakan regresi data panel. Data panel (*pool*) merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Data yang dipakai

³⁸ Noviatul Mukaromah, “*Analisis Forecasting (Peramalan) Permintaan Karet Pada PT Perkebunan Nusantara XII Banjarsari Jember*”, (Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

dalam penelitian adalah data tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 (selama 13 tahun) dengan pertimbangan ketersediaan dan kelengkapan data penelitian. Data panel (*panel pooled data*) merupakan gabungan dari data runtun waktu (*time series*) selama 13 tahun dan data silang (*cross section*) sebanyak 4 kabupaten.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Besuki. Upah minimum kabupaten tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Besuki. Upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Eks Karesidenan Besuki. Upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Besuki.³⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data upah minimum dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis tren dalam menganalisis data sedangkan di penelitian terdahulu menggunakan data panel dalam analisis datanya.

³⁹ Sunarsih, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Eks Karesidenan Besuki Jawa Timur-Indonesia”, (*Disertasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2019)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Izatun Purnami Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).	<i>Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat.</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data UMK dan sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.	Perbedaannya adalah metode analisis data dan objek penelitian yang berbeda.
2.	Ahmad sielmy, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2016).	<i>penerapan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak oleh dewan pengupahan kota malang perspektif peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 13 tahun 2012 dan maqashid syariah</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang standar kebutuhan layak yang merupakan bagian dari penentuan upah minimum.	Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan objek penelitian yang berbeda.
3.	Febrika Nurtyas, Universitas Negeri Yogyakarta, (2016).	<i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014.</i>	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah minimum dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif.	Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek penelitian dan analisis data yang berbeda.

4.	Andi Purnomo, Fakultas Teknik Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, (2016).	<i>Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (UMR) Dengan Nilai Upah Pekerjaan Borong Dalam Kegiatan Kontruksi Bangunan Gedung.</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data upah minimum.	Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan objek penelitian yang berbeda.
5.	Rahmah Merdekawaty, dkk, Departemen Statistika FSM Universitas Diponegoro (2016).	<i>analisis faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum kabupaten/kota di provinsi jawa tengah menggunakan model spatial autoregressive (SAR).</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama menggunakan data UMK dan metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kuantitatif.	Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan menggunakan analisis tren dalam analisis data dan objek penelitiannya juga berbeda.
6.	Lukman Nur Hakim, Institut Agama Islam Negeri Jember (2017).	<i>analisis strategi tim pemantau dan pengendalian daerah (TPID) Jember dalam mengendalikan inflasi di kabupaten jember tahun 2013-2015.</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Inflasi yang merupakan salah satu bagian dari formula pengupahan.	Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan objek penelitian yang berbeda
7.	Luluk Ary Soca, Institut Agama Islam Negeri Jember, (2018).	<i>Penerapan Sistem Pengupahan Dan Kinerja Karyawan</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-	Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan

		<i>Ditinjau Dari Ekonomi Islam Pada Industri Pida DC Jember.</i>	sama membahas tentang penentuan upah.	menggunakan metode penelitian kuantitatif dan objek penelitian yang berbeda
8.	Latri Wihastuti dan Henny Rahmatullah, Departemen Ekonomi Dan Bisnis .Universitas Gadjah Mada (2018).	<i>Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa.</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan sama-sama data upah minimum.	Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis data yang berbeda.
9.	Noviatul Mukaromah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, (2019).	<i>Analisis Forecasting (Peramalan) Permintaan Karet Pada PT Perkebunan Nusantara XII Banjarsari Jember.</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan analisis data yang sama yaitu menggunakan analisis tren.	Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek dan variabel yang digunakan berbeda.
10.	Sunarsih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, (2019).	<i>Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Eks Karesidenan</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data upah minimum dan menggunakan metode	perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis tren dalam menganalisis data sedangkan dipenelitian

		<i>Besuki Jawa Timur – Indonesia.</i>	kuantitatif.	terdahulu menggunakan data panel dalam analisis datanya.
--	--	---------------------------------------	--------------	--

Sumber: Data diolah, 2019.

B. KAJIAN TEORI

Didalam suatu penelitian, kajian teori merupakan konsep dasar yang secara umum dapat membantu menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.⁴⁰ Konsep dasar teori ini juga akan memberikan suatu gambaran awal mengenai jalur yang akan dilalui oleh peneliti dalam penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

1. Pihak-Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan

Pihak-pihak dalam hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia bukan hanya buruh/pekerja dan pengusaha saja tetapi juga ada pihak-pihak lain yang terkait karena masing-masing pihak tersebut berada dalam hubungan industrial yang saling berinteraksi sesuai dengan kompetensinya dalam rangka memproduksi barang dan atau jasa. Pihak-pihak dalam hukum ketenagakerjaan tersebut adalah buruh/pekerja, pengusaha, serikat buruh/pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah.

⁴⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

a. Tenaga Kerja/Pekerja/Buruh

Di dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja manusia (*labor*) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang dan segala kegiatan fisik lainnya. Hal yang dimaksudkan di sini memang bukanlah sekadar *labor* atau tenaga kerja saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu *human resources* (sumber daya manusia). Di dalam istilah *human resources* atau sumber daya manusia itu, tercakuplah tidak saja tenaga fisik atau tenaga jasmani manusia tetapi juga kemampuan mental atau kemampuan nonfisiknya, tidak saja tenaga terdidik tetapi juga tenaga yang tidak terdidik, tidak saja tenaga yang terampil tetapi juga yang tidak terampil.

Jadi maksud dari pengertian *human resources* itu terkumpulnya semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kualitas atau mutu sumber daya manusia suatu bangsa itu tergantung pada kualitas atau mutu ketaqwaan, kesehatan, kekuatan fisik, pendidikan, serta kecakapan penduduknya.⁴¹

Adapun pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada Bab 1 pasal 1 (2) yang menyatakan bahwa :

⁴¹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 56.

*Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.*⁴²

Dalam ekonomi sumber daya manusia, produktifitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan seseorang tenaga kerja atau pekerja untuk menghasilkan sejumlah output dalam satu satuan waktu tertentu. Produktifitas tenaga kerja tersebut dapat merupakan ukuran efisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Hal ini mengingat bahwa secara nyata, seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya belum tentu memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, pakar sumber daya manusia (SDM) menjelaskan bahwa produktifitas tenaga kerja adalah pencerminan dari mutu tenaga kerja jika hal-hal lain dianggap tetap sama. Perubahan/peningkatan produktifitas kerja dapat terjadi karena dipengaruhi oleh: sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang lebih besar atau mutu yang lebih baik, sumber daya modal fisik tersedia dalam jumlah yang lebih banyak atau mutu yang lebih baik, mutu modal manusia itu sendiri yang meningkat, kapasitas produksi dari setiap sektor produksi, dan peralatan atau fasilitas penunjang tenaga kerja (teknologi), serta produktifitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar lingkungan perusahaan.⁴³

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 (2).

⁴³ Abdul Rokhim, *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad SAW* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 70.

Adapun klasifikasi tenaga menurut kualitasnya terbagi menjadi tiga :

- 1) Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*) adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal, misalnya guru, dokter, pengacara, akuntan, psikologi dan peneliti dan lain-lain.
- 2) Tenaga kerja terlatih (*trained labour*) adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman, misalnya montir, tukang kayu, tukang ukir, sopir dan teknisi dan lain-lain.
- 3) Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (*unskilled and untrained labour*) adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani daripada rohani, misalnya tenaga kuli pikul, tukang sapu, pemulung, buruh tani.⁴⁴

Sedangkan peranan tenaga kerja dalam kehidupan, dunia bisnis dan sektor lainnya adalah:

- a) Berperan dalam pertumbuhan ekonomi.
- b) Merupakan hal yang sangat menentukan bagi hasil produksi.
- c) Sebagai sumber devisa Negara (TKI yang dikirim ke luar negeri).
- d) Merupakan tolak ukur perkembangan suatu Negara.⁴⁵

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui disetiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka, kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Dalam islam,

⁴⁴ Ibid., 67.

⁴⁵ Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 14.

tenaga kerja tidak boleh lepas dari moral atau etika. Seorang mukmin harus kuat, baik secara fisik maupun mental, sehingga prilakunya tidak merugikan orang lain.⁴⁶

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa istilah pekerja selalu disandingkan dengan istilah buruh yang menandakan bahwa dalam Undang-Undang ini, dua istilah tersebut memiliki arti yang sama. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (3) memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Penegasan imbalan dalam bentuk lain ini perlu karena upah tidak identik dengan uang saja akan tetapi dapat berupa barang.⁴⁷

b. Pengusaha

Sebagaimana buruh, istilah majikan juga sangat kontroversi karena perundang-undangan sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menggunakan istilah majikan. Sama halnya istilah buruh, istilah majikan juga kurang sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu berada di atas sebagai lawan atau kelompok penekan dari buruh, padahal antara buruh dan majikan secara yuridis merupakan mitra kerja yang mempunyai kedudukan yang sama. Karena itu lebih tepat jika menggunakan istilah pengusaha. Dalam

⁴⁶ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang:UIN-Maliki Press, 2012), 41.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 (2).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 5 menjelaskan pengertian pengusaha adalah:

- a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

c. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perusahaan juga diartikan sebagai usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

d. Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.⁴⁸

b. Menteri

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan.⁴⁹

2. Upah

Adapun hak tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi adalah mendapatkan upah.⁵⁰ Upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 (17).

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 (11).

⁵⁰ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, 41.

tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi
- b. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya.. penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect*).⁵¹

Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan

⁵¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 353.

guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologis upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh. Di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat.⁵²

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 (30) menyatakan: *Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*⁵³

Upah dapat juga diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada pekerja/buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental sebagai imbalan dari para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja/buruh meliputi masa atau syarat-syarat tertentu yang di dalamnya berupa perjanjian kerja atau kesepakatan kedua

⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 (30).

belah pihak termasuk tunjangan bagi pekerja, dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan.⁵⁴

Upah dalam Islam diartikan sebagai hak pekerja yang diterima sebagai hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atau ganjaran dari seorang penyewa tenaga kerja (pengusaha) kepada pemberi sewa atau pemilik tenaga kerja (pekerja) atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukan. Ada empat aspek pengupahan dalam hukum Islam, yang meliputi:

- (a) Tujuan kerja.
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- (c) Kelayakan terhadap karyawan.
- (d) Adanya keadilan.⁵⁵

3. Upah Minimum

Didalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 88 menyatakan bahwa:

- 1) Setiap pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bab I tentang ketentuan umum pasal 1.

⁵⁵ Abdul Rokhim, *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad SAW*, 71.

3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a) Upah minimum;
- b) Upah kerja lembur;
- c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f) Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g) Denda dan potongan upah;
- h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j) Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- l) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁵⁶

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 89 menyatakan

bahwa:

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, pasal 88.

1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

(a) Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

(b) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2) Upah minimum sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian hidup layak.

3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota

4) Komponen serta pelaksanaan terhadap pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.⁵⁷

Peraturan pelaksanaan terkait upah minimum diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada Pasal 1 menyatakan bahwa:

1) Upah Minimum adalah Upah bulanan terendah yang berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, pasal 89.

- 2) Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.
- 3) Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di dalam wilayah satu provinsi.
- 4) Upah minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku dalam wilayah 1 (satu) Kabupaten/Kota.⁵⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemenuhan kebutuhan yang layak disetiap Kabupaten/Kota berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh termasuk tunjangan, baik pekerja/buruh itu sendiri maupun untuk keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan

⁵⁸ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang upah minimum, 3.

minimum, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.⁵⁹

Upah minimum adalah topik yang sering kali menjadi bahan perdebatan politis. Pendukung upah minimum berpendapat bahwa kebijakan tersebut adalah satu cara untuk meningkatkan pendapatan para pekerja miskin. Mereka secara benar mengungkapkan fakta bahwa pekerja yang mendapat upah minimum hanya mampu mendapatkan standar hidup yang rendah. Banyak pendukung upah minimum mengakui bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak negatif, termasuk pengangguran, namun mereka percaya bahwa dampaknya ini tidak besar dan jika segala sesuatunya diperhitungkan, kebijakan ini akan menguntungkan kaum miskin.⁶⁰

Sedangkan penentang upah minimum berpandangan bahwa kebijakan tersebut bukanlah cara terbaik untuk melawan kemiskinan. Mereka sepakat bahwa upah minimum yang tinggi menyebabkan pengangguran, mendorong kaum muda untuk meninggalkan sekolah, dan membatasi kemungkinan pekerja tidak terdidik memperoleh kesempatan magang. Selain itu, penentang upah minimum berpendapat bahwa upah minimum adalah kebijakan dengan sasaran yang buruk. Tidak semua pekerja dengan upah minimum adalah kepala rumah tangga yang mencoba untuk membantu keluarga mereka lepas

⁵⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, pasal 88 (1).

⁶⁰ N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Mikro*, terj. , (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 122.

dari kemiskinan. Dalam kenyataannya, kurang dari dua pertiga penerima upah minimum adalah dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan. Banyak diantara mereka adalah kaum muda dari keluarga kelas menengah yang bekerja paruh waktu untuk memperoleh penghasilan tambahan.⁶¹

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013, faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum juga menggunakan faktor-faktor lain diantaranya:

a. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah ukuran biaya keseluruhan barang, dan jasa yang dibeli oleh konsumen.⁶² Ahli statistik dan pemerintah secara rutin menghitung, dan melaporkan IHK. Ketika menghitung IHK, Departemen Statistik menggunakan data tentang harga-harga barang, dan jasa.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja (*labor force*) adalah jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur, sedangkan tingkat pengangguran (*unemployment rate*) adalah presentase dari angkatan kerja terhadap

⁶¹ Ibid., 122.

⁶² N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Makro, tetj.*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 26.

penduduk usia kerja.⁶³ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.

Dalam pandangan klasik upah akan selalu menyesuaikan diri untuk menormalkan kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja mula-mula menciptakan penawaran tenaga kerja berlebih, akibatnya upah akan turun. Pasar tenaga kerja dapat digolongkan menjadi pasar tenaga terdidik dan pasar tenaga kerja tidak terdidik. Kedua bentuk pasar tenaga kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal.

Pertama, tenaga terdidik pada umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Kedua, dari segi waktu, penawaran tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Ketiga, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik.

Motif perusahaan mempekerjakan seseorang adalah untuk membantu memproduksi barang atau jasa yang akan dijual kepada

⁶³ Ibid., 111.

konsumennya. Besaran permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung pada besaran permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi perusahaan itu. Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja, maka pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan jauh di atas permintaannya, hal ini mengakibatkan tingkat upah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Untuk melindungi hal tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upah minimum, agar upah yang diterima minimal sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kondisi demikian banyak terjadi pada pasar tenaga kerja yang *unskill labour*, misal Indonesia. Sehingga untuk melindungi para pekerja tersebut maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menerapkan upah minimum guna melindungi para pekerja/buruh.

c. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada periode tertentu. Data PDRB dalam praktiknya digunakan tidak hanya untuk mengukur seberapa banyak output yang diproduksi, tetapi juga sebagai pengukuran kesejahteraan penduduk suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak, dan

retribusi meningkat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut.

5. Penentuan Upah Minimum

Awalnya perhitungan upah minimum dihitung didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), kemudian terjadi perubahan perhitungan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Perubahan itu disebabkan tidak sesuai lagi penetapan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, sehingga timbul perubahan yang disebut dengan KHM. Namun, penetapan upah minimum berdasarkan KHM mendapat koreksi cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi implikasi pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat level bawah. Melalui beberapa pendekatan dan penjelasan langsung terhadap pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan KHM dapat berjalan dan dapat diterima pihak pekerja dan pengusaha. Perkembangan teknologi dan sosial ekonomi yang cukup pesat menimbulkan pemikiran, kebutuhan hidup pekerja berdasarkan kondisi minimum perlu diubah menjadi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak dapat meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Dari gambaran tersebut, timbul permasalahan, sampai saat ini belum ada kriteria atau parameter yang digunakan sebagai penetapan kebutuhan hidup layak itu. Sumber data yang diperoleh dari responden di lapangan menunjukkan, dari komponen dan jenis kebutuhan hidup minimum yang

diajukan kepada responden terdapat lima jenis komponen, yaitu makanan dan minuman, perumahan dan fasilitas, sandang, kesehatan, estetika, dan aneka kebutuhan. Komponen KHM sebagai awal tujuan hidup layak, ternyata sebagian besar responden menyetujui jenis dan komponen yang terdapat dalam KHM. Hanya saja, perlu mendapat perubahan meliputi kualitas dari barang yang diajukan, dan kuantitas jumlah barang yang dibutuhkan perlu ditambah. Begitu juga pekerja, harus dapat menyisihkan hasil yang diterima paling tidak sebesar 20 persen sebagai tabungan.

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁶⁴

Upah minimum diarahkan pada pencapaian KHL, yaitu dengan membandingkan besarnya upah minimum disesuaikan dengan nilai KHL pada periode yang sama. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100kkal per hari, perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, pasal 88 (4).

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak disebutkan bahwa Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan satu bulan. KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum. Nilai KHL diperoleh melalui survei harga.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012, standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu makanan dan minuman (11 *items*), sandang (13 *items*), perumahan (26 *items*), pendidikan (2 *items*), kesehatan (5 *items*), transportasi (1 *items*), serta rekreasi dan tabungan (2 *items*).

Adapun prosedur Penetapan Upah Minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Pasal 41 menyatakan bahwa :

- 1) Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai jaring pengaman.
- 2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:
 - a) Upah tanpa tunjangan
 - b) Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum yang akan ditetapkan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi tahun berjalan dan tingkat

pertumbuhan ekonomi nasional tahun berjalan. Formula perhitungan upah minimum, yaitu:

$$UM_n = U_{m_t} + \{U_{m_t} \times (\text{Inflasi } t + \% \Delta \text{ PDB}_t)\}$$

dimana:

UM_n = Upah Minimum Yang akan ditetapkan.

U_{m_t} = Upah Minimum tahun Berjalan.

Inflasi t = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

ΔPDB_t = Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode Kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan Kwartal I dan II tahun berjalan.⁶⁵

Adapun mekanisme penetapan upah minimum terdapat pada peraturan Gubernur Jawa Timur No. 36 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan gubernur Jawa Timur no. 16 tahun 2014 tentang tatacara penetapan upah minimum kabupaten/kota dan upah sektoral kabupaten/kota serta penanggung upah minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Pasal 3-4 yaitu:

Pasal 3

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bab V tentang Upah Minimum pasal 44 (2).

- a) Dalam menentukan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota membentuk Tim Survey dan membuat tata tertib Survey.
- b) Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan parameter survey dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- c) Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), unsur pemerintah, unsur Perguruan Tinggi/Pakar dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.
- d) Anggota Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (30, dalam melakukan survey harus memahami dan mengetahui metode survey serta mentaati tata tertib yang diterapkan.
- e) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh anggota Tim Survey yang mewakili masing-masing unsur.
- f) Dalam hal tidak semua unsur terwakili, penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua Tim Survey dan Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- a) Pembahasan usulan besaran Upah Minimum Kabupaten oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dilakukan secara musyawarah mufakat dan merekomendasikan kepada Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan
- b) Hasil pembahasan usulan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang mewakili tiga unsur yang terdiri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Pemerintah.
- c) Apabila salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara maka cukup ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta Badan Pusat Statistik setempat.
- d) Dalam hal Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tidak dapat mengambil keputusan maka Bupati/Wali Kota dapat mengusulkan Upah Minimum Kabupaten kepada Gubernur.
- e) Besaran rekomendasi usulan nilai Upah Minimum Kabupaten minimal sama dengan Kebutuhan Hidup Layak.

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan yang tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila

penanggungan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penanggungan.⁶⁶

Pengusaha harus melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan. pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh tidak lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila pengaturan pengupahan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

6. Dewan Pengupahan Kabupaten

Dalam rangka memberikan usulan terhadap upah minimum, institusi yang paling berperan adalah Dewan Pengupahan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 2004, Dewan Pengupahan terbagi atas:

- a. Dewan Pengupahan Nasional
- b. Dewan Pengupahan Provinsi dan

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, pasal 90 (2).

⁶⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010),57.

c. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam rangka penetapan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.⁶⁸

Anggota dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar dengan komposisi perbandingan 2:1:1. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah.
- b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;
- c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Satuan Organisasi merangkap Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

⁶⁸ Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, pasal 1 (2), (3).

d. Anggota.⁶⁹

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota atau usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan⁷⁰

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Berpendidikan paling rendah lulus Diploma-3 (D-3);
- 3) Memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.⁷¹

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota diangkat untuk satu kali masa jabatan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

⁶⁹Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 41.

⁷⁰Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 44.

⁷¹Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 45.

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Dewan Pengupahan Kabupaten Jember

Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Bupati/Walikota yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka pengusulan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat Kabupaten/Kota serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten Jember adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Bupati Jember dalam rangka pengusulan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

2. Visi dan Misi Dewan Pengupahan Kabupaten Jember⁷²

a. Visi Dewan Pengupahan Kabupaten Jember

Dewan Pengupahan Kabupaten Jember kreatif berwawasan dalam keseimbangan menuju keharmonisan.

b. Misi Dewan Pengupahan Kabupaten Jember

⁷²Tim Penyusun, *Pedoman Kerja Dewan Pengupahan Kabupaten Jember* (t.tp:t.p, 2017).

- 1) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.
- 2) Penguatan jati diri Dewan Pengupahan Kabupaten Jember berlandaskan hubungan industrial
- 3) Meningkatkan profesionalisme tugas dalam peningkatan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pengupahan

3. Susunan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember

Berdasarkan keputusan Bupati Jember Nomor: 118.45/120/1.12/2019 tentang susunan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Jember Tahun 2019-2021.

- a. Pengarah: Bupati Jember
- b. Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
- c. Ketua: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
- d. Wakil Ketua: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
- e. Sekretaris: Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
- f. Anggota:
 - 1) Unsur Akademisi
 - a) 1 (satu) orang dari Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
 - b) 1 (orang) dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember

2) Unsur Pemerintah

- a) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
- b) Kasi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
- c) Kasi Statistik Badan Pusat Statistik
- d) Kabid Kependudukan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
- e) Kasubag Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
- f) 1 (satu) orang unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
- g) 1 (satu) orang Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur
- h) 1 (orang) unsur Polres Jember

3) Unsur Pengusaha

- a) 6 (enam) orang Asosiasi Pengusaha

4) Unsur pekerja

g. Sekretariat:

- 1) 5 (lima) orang staf Dinas Tenaga Kerja Jember, dan
- 2) 1 (satu) orang unsur Media.⁷³

⁷³ Keputusan Bupati Jember Nomor: 118.45/120/1.12/2019 tentang susunan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Jember Tahun 2019-2021

B. Penyajian Data

1. *Trend analysis* Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berikut ini adalah tabel kenaikan upah minimum Kabupaten Jember berdasarkan hasil survey jumlah kebutuhan hidup oleh Dewan Kabupaten Jember tahun 2014-2019.

Tabel 3.1
Kenaikan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL pada Tahun 2014-2019

No	Tahun (n)	Jumlah KHL (Rp) Y	X	X ²	XY
1	2014	1.314.010	1	1	1.314.010
2	2015	1.579.386	2	4	3.158.772
3	2016	1.615.607	3	9	4.846.821
4	2017	1.651.164	4	16	6.604.656
5	2018	1.985.516	5	25	9.927.580
6	2019	2.133.813	6	36	12.802.880
TOTAL	6	10.279.496	21	91	38.654.719

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum Kabupaten Jember berdasarkan jumlah KHL, mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2019. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan upah minimum Kabupaten Jember berdasarkan jumlah KHL dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, jumlah KHL Rp1.314.010,- naik sebesar Rp265.376,-

menjadi Rp1.579.386,- pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Jumlah KHL naik sebesar Rp36.221,- menjadi Rp1.615.607,- pada tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah KHL naik sebesar Rp35.557,- menjadi 1.651.164,- pada tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah KHL naik sebesar Rp334.352,- menjadi Rp1.985.516,- pada tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah KHL naik sebesar Rp148.297,- menjadi 2.133.813,- pada tahun 2019. Kenaikan upah minimum Kabupaten Jember tertinggi terjadi pada tahun 2017-2018, dimana upah minimum Kabupaten Jember pada tahun 2017 sebesar Rp1.651.164,-, naik sebesar Rp334.352,- pada tahun 2018, menjadi Rp1.985.516,-. Sedangkan kenaikan upah minimum kabupaten Jember terendah terjadi pada tahun 2016-2017, dimana upah minimum Kabupaten Jember pada tahun 2016 sebesar Rp1.615.607,-, naik sebesar Rp35.557 pada tahun 2017, menjadi Rp1.651.164,-. Dengan demikian, model yang sesuai digunakan pada data diatas adalah model *time series*, karena model *time series* lebih cocok untuk data yang bersifat acak seperti data diatas, dan model ini bersifat runtut atau terjadi dalam kurun waktu tertentu serta datanya bersifat masa lalu atau masa lampau.

Berikut hasil *trend analysis* peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL dari tahun 2014-2019, menggunakan aplikasi *Production and Oprations Management Quantitatif Method* (POM QM) *for windows*.

Tabel 3.2
Perhitungan peramalan kenaikan upah minimum melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL
pada Tahun 2014-2019

(Details and Error Analisis) Forecast Kenaikan Upah Minimum Berdasarkan Jumlah KHL									
	Demand(y)	Time(x)	x ²	x * y	Forecast	Error	Error	Error ²	Pct Error
2014	1.314.010	1	1	1.314.010	1.330.894	-16.884	16.884	285.069.456	0,01
2015	1.579.386	2	4	3.158.772	1.483.836	95.549	95.549	9.129.611.401	0,06
2016	1.615.607	3	9	4.846.821	1.636.778	-21.171	21.171	448.211.241	0,01
2017	1.651.164	4	16	6.604.656	1.789.720	-138.556	138.556	19.197.765.136	0,08
2018	1.985.516	5	25	9.927.580	1.942.662	42.854	42.854	1.836.465.316	0,02
2019	2.133.813	6	36	12.802.880	2.095.604	38.209	38.209	1.459.927.681	0,02
TOTALS	10.279.496	21	91	38.654.720		1	353.223	32.357.041.231	0,20
AVERAGE	1.713.249	3.5				0,17	58.870,5	5.392.840.205	0,03
Next period forecast					2.248.546	(Bias)	(MAD)	(MSE)	(MAPE)
Intercept	1.177.952						Std err	89.940,57	
Slope	152.942								

Sumber: Data diolah

Tabel 3.2 menunjukkan $\sum X = 21$, $\sum Y = 10.279.496$, $\sum X^2 = 91$, $\sum XY = 38.654.719$. Untuk mencari nilai a dan b dari persamaan di atas dapat digunakan dua persamaan normal dan lebih singkat sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad \bar{y} = \frac{\sum Y}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{21}{6} \quad \bar{y} = \frac{10.279.496}{6}$$

$$\bar{x} = 3,5 \quad \bar{y} = 1.713.249$$

Untuk mencari nilai a dan b dapat menggunakan rumus di

bawah ini

$$b = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n\bar{x}^2}$$

$$b = \frac{38.654.719 - 6(3,5)(1.713.249)}{91 - 6(3,5^2)}$$

$$b = \frac{38.654.719 - 35.978.229}{91 - 73,5}$$

$$b = \frac{2.676.490}{17,5}$$

$$b = 152.942$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$a = 1.713.249 - (152.942 \times 3,5)$$

$$a = 1.713.249 - 535.297$$

$$a = 1.177.952$$

Nilai b atau koefisien kecondongan garis *trend* (*slope*) adalah 152.942, dan nilai a atau bilangan konstan (*intercept*) adalah 1.177.952. Dengan demikian, diperoleh persamaan linier sebagai berikut:

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X .$$

Dari persamaan tersebut, maka dapat diketahui hasil *trend analysis* peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL dari Tahun 2014-2019. Dimana *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember sebagai berikut:

a. Peramalan KHL Tahun 2014

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (1)$$

$$\bar{Y} = 1.330.894$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2014 sebesar Rp1.330.894,-.

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2014, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut :

$$1) \text{ Bias/error} = \sum \frac{At - Ft}{n} = \frac{1.314.010 - 1.330.894}{1} = -16.884$$

$$2) MAD = \sum \left| \frac{At - Ft}{n} \right|$$

$$MAD = \sum \left| \frac{-16.884}{1} \right|$$

$$MAD = \frac{16.884}{1} = 16.884$$

$$3) MSE = \sum \frac{(At - Ft)^2}{n}$$

$$MSE = \sum \frac{(-16.884)^2}{1} = \frac{285.069.456}{1}$$

$$MSE = 285.069.456$$

$$4) MAPE = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At - Ft}{At}$$

$$MAPE = \left(\frac{100}{1} \right) \frac{-16.884}{1.314.010}$$

$$MAPE = (100) - 0,01$$

$$MAPE = | - 1\% | = 1\%$$

b. Peramalan KHL Tahun 2015

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (2)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 305.884$$

$$\bar{Y} = 1.483.836$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2015 sebesar Rp1.483.836,-.

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2015, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut :

$$1) \text{ Bias/error} = \sum \frac{At-Ft}{n} = \frac{1.579.386-1.483.837}{1} = 95.549$$

$$2) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At-Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{95.549}{1} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{95.549}{1} = 95.549$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(At-Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \sum \frac{(95.549)^2}{1} = \frac{9.129.611.401}{1}$$

$$\text{MSE} = 9.129.611.401$$

$$4) \text{ MAPE} = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At-Ft}{At}$$

$$\text{MAPE} = \left(\frac{100}{1} \right) \frac{95.549}{1.579.386}$$

$$\text{MAPE} = (100)0,06$$

$$\text{MAPE} = |6\%| = 6\%$$

c. Peramalan KHL Tahun 2016

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (3)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 458.826$$

$$\bar{Y} = 1.636.778$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2016 sebesar Rp1.636.778,-.

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2016,

secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ Bias/error} = \sum \frac{At-Ft}{n} = \frac{1.615.607-1.636.778}{1} = -21.171$$

$$2) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At-Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{-21.171}{1} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{21.171}{1} = 21.171$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(At-Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \sum \frac{(-21.171)^2}{1} = \frac{448.211.241}{1}$$

$$\text{MSE} = 448.211.241$$

$$4) \text{ MAPE} = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At - \hat{At}}{At}$$

$$\text{MAPE} = \left(\frac{100}{1} \right) \frac{-21.171}{1.615.607}$$

$$\text{MAPE} = (100) - 0,01$$

$$\text{MAPE} = |-1\%| = 1\%$$

d. Peramalan KHL Tahun 2017

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (4)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 611.768$$

$$\bar{Y} = 1.789.720$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2017 sebesar Rp1.789.720,-.

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2017, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ Bias/error} = \sum \frac{At-Ft}{n} = \frac{1.651.164-1.789.720}{1} = -138.556$$

$$2) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At-Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{-138.556}{1} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{138.556}{1} = 138.556$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(At-Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \sum \frac{(-138.556)^2}{1} = \frac{19.197.765.136}{1}$$

$$\text{MSE} = 19.197.765.136$$

$$4) \text{ MAPE} = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At-Ft}{At}$$

$$\text{MAPE} = \left(\frac{100}{1} \right) \frac{-138.556}{1.651.164}$$

$$\text{MAPE} = (100) - 0,08$$

$$\text{MAPE} = |-8\%| = 8\%$$

e. Peramalan KHL Tahun 2018

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 \quad (5)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 764.710$$

$$\bar{Y} = 1.942.662$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2018 sebesar Rp 1.942.662,-,

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2018, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ Bias/error} = \sum \frac{At-Ft}{n} = \frac{1.985.516 - 1.942.662}{1} = 42.854$$

$$2) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At-Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{42.854}{1} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{42.854}{1} = 42.854$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(At-Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \sum \frac{(42.854)^2}{1} = \frac{1.836.465.316}{1}$$

$$\text{MSE} = 1.836.465.316$$

$$4) \text{ MAPE} = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At-Ft}{At}$$

$$\text{MAPE} = \left(\frac{100}{1} \right) \frac{42.854}{1.985.516}$$

$$\text{MAPE} = (100)0,02$$

$$\text{MAPE} = |2\%| = 2\%$$

f. Peramalan KHL Tahun 2019

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (6)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 917.652$$

$$\bar{Y} = 2.095.604$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2019 sebesar Rp 2.095.604,-.

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2019, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ Bias/error} = \frac{At - Ft}{n} = \frac{2.133.813 - 2.095.604}{1} = 38.209$$

$$2) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At - Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{38.209}{1} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{38.209}{1} = 38.209$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(At - Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \sum \frac{(38.209)^2}{1} = \frac{1.459.927.681}{1}$$

$$\text{MSE} = 1.459.927.681$$

$$4) \text{ MAPE} = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At - F}{At}$$

$$MAPE = \left(\frac{100}{1}\right) \frac{38.209}{2.133.813}$$

$$MAPE = (100)0,02$$

$$MAPE = |2\%| = 2\%$$

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2014-2019, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \quad MAD = \sum \left| \frac{At - Ft}{n} \right|$$

$$MAD = \sum \left| \frac{353.223}{6} \right|$$

$$MAD = \frac{353.223}{6} = 58.870,5$$

$$2) \quad MSE = \sum \frac{(At - Ft)^2}{n}$$

$$MSE = \frac{32.357.041.231}{6}$$

$$MSE = 5.392.840.205$$

$$3) \quad MAPE = \left(\frac{100}{n}\right) \sum \frac{At - Ft}{At}$$

$$MAPE = \left(\frac{100}{6}\right) 0,20$$

$$MAPE = 0,03$$

$$MAP \sphericalangle = 3\%$$

Dengan demikian, dapat diketahui ukuran tingkat kesalahan /Bias/Mean Error pada *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada tahun 2014-2019 adalah sebesar 0.17. Ukuran rata-rata deviasi mutlak/Mean Absolute Deviation (MAD) adalah sebesar 58.870,5, dengan mengetahui MAD maka dapat mengukur rata-rata

kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperlihatkan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kenyataannya.

Sedangkan ukuran rata-rata kuadrat kesalahan/*Mean Square Error* (MSE) pada peramalan ini adalah sebesar 5.392.840.205, dengan menggunakan MSE maka dapat menghasilkan kesalahan yang moderat lebih disukai oleh suatu peramalan yang menghasilkan kesalahan yang sangat besar. Dan rata-rata persentase kesalahan absolut/*Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) pada peramalan ini adalah sebesar 0,03 atau sebesar 3%. Dengan mengetahui MAPE maka dapat mengukur tingkat kesalahan relatif dan menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada tahun 2014-2019 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL mempunyai persentase kesalahan hasil peramalan yang relatif lebih besar yaitu sebesar 3%.

Tabel 3.3
Hasil perhitungan peramalan kenaikan upah minimum melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL pada Tahun 2014-2019

Forecast Kenaikan Upah Minimum Berdasarkan Jumlah KHL			
Measure	Value	Future Period	Forecast
Error Measures		7	2.248.546
Bias (Mean Error)	0,17	8	2.401.488
MAD (Mean Absolute Deviation)	58.870,5	9	2.554.430
MSE (Mean Squared Error)	5.392.390.205	10	2.707.372
Standard Error (denom=n-2=4)	89.940,57	11	2.860.314
MAPE (Mean Absolute Percent Error)	0,03	12	3.013.256
Regression line		13	3.166.198
Demand(y) = 1177953		14	3.319.140
+ 152942 * Time(x)		15	3.472.082
Statistics		16	3.625.024
Correlation coefficient	0,96	17	3.777.966
Coefficient of determination (r ²)	0,93	18	3.930.908
		19	4.083.850
		20	4.236.792

Sumber: Data diolah

Tabel 3.3 menunjukkan hasil peramalan *trend analysis* penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2020-2033 adalah sebagai berikut:

1) Peramalan Tahun 2020

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (7)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 1.070.594$$

$$\bar{Y} = 2.248.546$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.248.546,-.

2) Peramalan Tahun 2021

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (8)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 1.223.536$$

$$\bar{Y} = 2.401.488$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2021 adalah sebesar 2.401.488,-.

3) Peramalan Tahun 2022

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (9)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 1.376.478$$

$$\bar{Y} = 2.554.430$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.554.430,-.

4) Peramalan Tahun 2023

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (10)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 1.529.420$$

$$\bar{Y} = 2.707.372$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2023 adalah sebesar 2.707.372,-.

5) Peramalan Tahun 2024

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (11)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 1.682.362$$

$$\bar{Y} = 2.860.314$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2024 adalah sebesar 2.860.314,-.

6) Peramalan Tahun 2025

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (12)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 1.835.304$$

$$\bar{Y} = 3.013.256$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.013.256,-.

7) Peramalan Tahun 2026

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (13)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 1.988.246$$

$$\bar{Y} = 3.166.198$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2026 adalah sebesar Rp3.166.198,-.

8) Peramalan Tahun 2027

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.925 + 152.942 (14)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 2.141.188$$

$$\bar{Y} = 3.319.140$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2027 adalah sebesar Rp3.319.140,-.

9) Peramalan Tahun 2028

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (15)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 2.294.130$$

$$\bar{Y} = 3.472.082$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2028 adalah sebesar Rp3.472.082,-.

10) Peramalan Tahun 2029

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (16)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 2.447.072$$

$$\bar{Y} = 3.625.024$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2029 adalah sebesar Rp3.625.024,-.

11) Peramalan Tahun 2030

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (17)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 2.600.014$$

$$\bar{Y} = 3.777.966$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2030 adalah sebesar Rp3.777.966,-.

12) Peramalan Tahun 2031

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (18)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 2.752.956$$

$$\bar{Y} = 3.930.908$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2031 adalah sebesar Rp3.930.908,-.

13) Peramalan Tahun 2032

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (19)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 2.905.898$$

$$\bar{Y} = 4.083.850$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2032 adalah sebesar Rp4.083.850,-.

14) Peramalan Tahun 2033

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 X$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 152.942 (20)$$

$$\bar{Y} = 1.177.952 + 3.058.840$$

$$\bar{Y} = 4.236.792$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL Tahun 2033 adalah sebesar Rp4.236.792,-.

2. *Trend Analysis* Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Berikut ini adalah tabel kenaikan upah minimum Kabupaten melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan berdasarkan nilai UMK oleh Dewan Kabupaten Jember tahun 2014-2019.

Tabel 3.4
Kenaikan upah minimum Kabupaten Jember melalui
berdasarkan nilai UMK pada Tahun 2014-2019

No	Tahun(n)	Nilai UMK(Y)	X	XY	X ²
1	2014	1.270.000	1	1.270.000	1
2	2015	1.460.500	2	2.921.000	4
3	2016	1.629.000	3	4.887.000	9
4	2017	1.763.392	4	7.053.568	16
5	2018	1.916.983	5	9.584.915	25
6	2019	2.170.917	6	13.025.500	36
TOTAL	6	10.210.792	21	38.741.983	91

Sumber: Data diolah

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa kenaikan Upah Minimum Kabupaten Jember berdasarkan nilai UMK, mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2019. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan upah minimum Kabupaten Jember berdasarkan nilai UMK dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, nilai UMK Rp1.270.000,- naik sebesar Rp190.500,- menjadi Rp1.460.500,- pada tahun 2015. Pada tahun 2015 nilai UMK naik sebesar Rp168.500,- menjadi 1.629.000,- pada tahun 2016. Pada tahun 2016 nilai UMK naik sebesar Rp134.000,- menjadi 1.763.392,- pada tahun 2017. Pada tahun 2017 nilai UMK naik sebesar Rp153.591,- menjadi 1.916.983,- pada tahun 2018. Pada tahun 2018 nilai UMK naik sebesar Rp253.934,- menjadi 2.170.917,- pada tahun 2019. Kenaikan upah minimum Kabupaten Jember tertinggi terjadi pada tahun 2018-2019, dimana Upah Minimum Kabupaten Jember pada tahun 2018 sebesar Rp1.916.983,-, naik sebesar Rp253.934,- pada tahun 2018, menjadi Rp2.170.917,-. Sedangkan kenaikan upah minimum kabupaten Jember terendah terjadi pada tahun 2016-2017, dimana upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2016 sebesar Rp1.629.000,-, naik sebesar Rp 134.000,- pada Tahun 2017, menjadi Rp1.763.392,-. Dengan demikian, model yang sesuai digunakan pada data diatas adalah model *time series*, karena model *time series* lebih cocok untuk data yang bersifat acak seperti data diatas, dan model ini bersifat runtut atau terjadi dalam kurun waktu tertentu serta datanya bersifat masa lalu atau masa lampau.

Berikut hasil *trend analysis* peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK dari tahun 2014-2019, menggunakan aplikasi *POM QM for windows*.



Tabel 3.5

Perhitungan peramalan kenaikan upah minimum melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK pada Tahun 2014-2019

(Details and error analysis) Forecast Kenaikan Upah Minimum Berdasarkan Nilai UMK									
	Demand(y)	Time(x)	x ²	x * y	Forecast	Error	Error	Error ²	Pct Error
2014	1.270.000	1	1	1.270.000	1.272.627	-2.627	2.627	6.901.129	0
2015	1.460.500	2	4	2.921.000	1.444.296	16.204	16.204	262.569.616	0,01
2016	1.629.000	3	9	4.887.000	1.615.965	13.035	13.035	169.911.225	0
2017	1.763.392	4	16	7.053.568	1.787.633	-24.242	24.242	587.674.564	0,01
2018	1.916.983	5	25	9.584.915	1.959.303	-42.320	42.320	1.790.982.400	0,02
2019	2.170.917	6	36	13.025.500	2.130.972	39.945	39.945	1.595.603.025	0,02
TOTALS	10.210.792	21	91	38.741.983		15	138.373	4.413.641.959	0,06
AVERAGE	1.701.799	3.5				2,5	23.062	735.606.993	0,01
Next period forecast					2.302.641	(Bias)	(MAD)	(MSE)	(MAPE)
Intercept	1.100.958						Std err	33.217,56	
Slope	171.669								

Sumber: Data diolah

Dengan bantuan tabel di atas, maka diperoleh $\sum X = 21$, $\sum Y = 10.210.792$, $\sum X^2 = 91$, $\sum XY = 38.741.983$. Untuk mencari nilai a dan b dari persamaan di atas dapat digunakan dua persamaan normal dan lebih singkat sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad \bar{y} = \frac{\sum Y}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{21}{6} \quad \bar{y} = \frac{10.210.792}{6}$$

$$\bar{x} = 3,5 \quad \bar{y} = 1.701.799$$

Untuk mencari nilai a dan b dapat menggunakan rumus di

bawah ini

$$b = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n\bar{x}^2}$$

$$b = \frac{38.741.983 - 6(3,5)(1.701.799)}{91 - 6(3,5^2)}$$

$$b = \frac{38.741.983 - 35.737.779}{91 - 73,5}$$

$$b = \frac{3.004.204}{17,5}$$

$$b = 171.669$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$a = 1.701.799 - (171.669 \times 3,5)$$

$$a = 1.701.799 - 600.841,5$$

$$a = 1.100.957,5 \quad a = 1.100.958$$

Nilai b atau koefisien kecondongan garis *trend (slope)* adalah 171.669, dan nilai a atau bilangan konstan (*intercept*) adalah 1.100.958.

Dengan demikian, diperoleh persamaan linier sebagai berikut:

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X .$$

Dari persamaan tersebut, maka dapat diketahui hasil *trend analysis* peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK dari Tahun 2014-2019. Dimana *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember sebagai berikut:

a. Peramalan UMK Tahun 2014

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (1)$$

$$\bar{Y} = 1.272.627$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2014 sebesar Rp1.272.627,-.

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2014, secara

metematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ Bias/error} = \frac{At-Ft}{n} = \frac{1.270.000-1.272.627}{1} = -2.627$$

$$2) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At-Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{-2.627}{1} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{2.627}{1} = 2.627$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(At-Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \sum \frac{(-2.627)^2}{1} = \frac{6.901.129}{1}$$

$$\text{MSE} = 6.901.129$$

$$4) \text{ MAPE} = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At-Ft}{At}$$

$$\text{MAPE} = \left(\frac{100}{1} \right) \frac{-2.627}{1.270.000}$$

$$\text{MAPE} = (100)0,00$$

$$\text{MAPE} = |0\%| = 0\%$$

b. Peramalan UMK Tahun 2015

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (2)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 343.338$$

$$\bar{Y} = 1.444.296$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2015 sebesar Rp 1.444.296,-.

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2015, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ Bias/error} = \frac{At - Ft}{n} = \frac{1.460.500 - 1.444.296}{1} = 16.204$$

$$2) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At - Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{16.204}{1} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{16.205}{1} = 16.204$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(At - Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \sum \frac{(16.204)^2}{1} = \frac{262.569.616}{1}$$

$$\text{MSE} = 262.569.616$$

$$4) \text{ MAPE} = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At - Ft}{At}$$

$$\text{MAPE} = \left(\frac{100}{1} \right) \frac{16.204}{1.460.500}$$

$$\text{MAPE} = (100)0,01$$

$$\text{MAPE} = |1\%| = 1\%$$

c. Peramalan UMK Tahun 2016

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (3)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 515.007$$

$$\bar{Y} = 1.615.965$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2016 sebesar Rp1.615.965,-

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2016, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ Bias/error} = \frac{At - Ft}{n} = \frac{1.629.000 - 1.615.965}{1} = 13.035$$

$$2) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At - Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{13.035}{1} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{13.035}{1} = 13.035$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(At - Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \sum \frac{(13.035)^2}{1} = \frac{169.911.225}{1}$$

$$\text{MSE} = 169.911.225$$

$$4) \text{ MAPE} = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At - Ft}{At}$$

$$\text{MAPE} = \left(\frac{100}{1} \right) \frac{13.035}{1.629.000}$$

$$\text{MAPE} = (100)0,00$$

$$\text{MAPE} = |0\%| = 0\%$$

d. Peramalan UMK Tahun 2017

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (4)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 686.676$$

$$\bar{Y} = 1.787.634$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2017 sebesar Rp1.787.634,-.

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2017, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ Bias/error} = \frac{At - Ft}{n} = \frac{1.763.392 - 1.787.634}{1} = -24.242$$

$$2) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At - Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{-24.242}{1} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{24.242}{1} = 24.242$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(At - Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \sum \frac{(-24.242)^2}{1} = \frac{587.674.564}{1}$$

$$\text{MSE} = 587.674.564$$

$$4) MAPE = \left(\frac{100}{n}\right) \sum \frac{At-Ft}{At}$$

$$MAPE = \left(\frac{100}{1}\right) \frac{-24.242}{1.763.392}$$

$$MAPE = (100)0,01$$

$$MAPE = |1\%| = 1\%$$

e. Peramalan UMK Tahun 2018

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (5)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 858.345$$

$$\bar{Y} = 1.959.303$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2018 sebesar Rp 1.959.303,-,

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2018, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ Bias/error} = \frac{At-Ft}{n} = \frac{1.916.983-1.959.303}{1} = -42.320$$

$$2) MAD = \sum \left| \frac{At-Ft}{n} \right|$$

$$MAD = \sum \left| \frac{-42.320}{1} \right|$$

$$MAD = \frac{42.320}{1} = 42.320$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(At-Ft)^2}{n}$$

$$MSE = \sum \frac{(-42.320)^2}{1} = \frac{1.790.982.400}{1}$$

$$MSE = 1.790.982.400$$

$$4) \text{ MAPE} = \left(\frac{100}{n}\right) \sum \frac{At-Ft}{At}$$

$$MAPE = \left(\frac{100}{1}\right) \frac{-42.320}{1.916.983}$$

$$MAPE = (100)0,02$$

$$MAPE = |2\%| = 2\%$$

f. peramalan UMK Tahun 2019

$$\bar{Y} = a + bX.$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (6)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 1.030.014$$

$$\bar{Y} = 2.130.972$$

Jadi, *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2019 sebesar Rp 2.130.972,-.

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2019, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ Bias/error} = \frac{At-Ft}{n} = \frac{2.170.917-2.130.972}{1} = 39.945$$

$$2) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At-Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{39.945}{1} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{39.945}{1} = 39.945$$

$$3) \text{ MSE} = \sum \frac{(A - Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \sum \frac{(39.945)^2}{1} = \frac{1.595.603.025}{1}$$

$$\text{MSE} = 1.595.603.025$$

$$4) \text{ MAPE} = \left(\frac{100}{n} \right) \sum \frac{At-Ft}{At}$$

$$\text{MAPE} = \left(\frac{100}{1} \right) \frac{39.945}{2.170.917}$$

$$\text{MAPE} = (100)0,01$$

$$\text{MAPE} = |1\%| = 1\%$$

Untuk menghitung tingkat kesalahan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2014-2019, secara matematis memiliki persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$1) \text{ MAD} = \sum \left| \frac{At-Ft}{n} \right|$$

$$\text{MAD} = \sum \left| \frac{138.373}{6} \right|$$

$$\text{MAD} = \frac{138.373}{6} = 23.062$$

$$2) \text{MSE} = \sum \frac{(At-Ft)^2}{n}$$

$$\text{MSE} = \frac{4.413.641.959}{6}$$

$$\text{MSE} = 735.606.993$$

$$3) \text{MAPE} = \left(\frac{100}{n}\right) \sum \frac{At-Ft}{At}$$

$$\text{MAPE} = \left(\frac{100}{6}\right) 0,08$$

$$\text{MAPE} = 0,01$$

$$\text{MAPE} = 1\%$$

Dengan demikian, dapat diketahui ukuran tingkat kesalahan /Bias/*Mean Error* pada *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2020 sebesar 2,5. Dan ukuran rata-rata deviasi mutlak/*Mean Absolute Deviation* (MAD) adalah sebesar 23.062, dengan mengetahui MAD maka dapat mengukur rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperlihatkan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kenyataannya.

Sedangkan ukuran rata-rata kuadrat kesalahan/*Mean Square Error* (MSE) pada peramalan ini adalah sebesar 735.641.959, dengan menggunakan MSE maka dapat menghasilkan kesalahan yang moderat lebih disukai oleh suatu peramalan yang menghasilkan kesalahan yang sangat besar. Dan rata-rata persentase kesalahan absolut/*Mean Absolut Percentage Error* (MAPE) pada peramalan ini adalah sebesar 0,01 atau sebesar 1%. Dengan mengetahui MAPE maka dapat mengukur tingkat kesalahan relatif

dan menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2014-2019 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK mempunyai persentase kesalahan hasil peramalan yang relatif kecil yaitu sebesar 1%..



IAIN JEMBER

Tabel 3.6
Hasil perhitungan peramalan kenaikan upah minimum melalui Peraturan
Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan jumlah KHL pada Tahun 2014-
2019

(Forecast Result) Forecast Kenaikan Upah Minimum Berdasarkan Nilai UMK			
Measure	Value	Future Period	Forecast
Error Measures		7	2.302.641
Bias (Mean Error)	2,5	8	2.474.310
MAD (Mean Absolute Deviation)	23.062	9	2.645.979
MSE (Mean Squared Error)	735.606.993	10	2.817.648
Standard Error (denom=n-2=4)	33.217,56	11	2.989.317
MAPE (Mean Absolute Percent Error)	0,01	12	3.160.986
Regression line		13	3.332.655
Demand(y) = 1100958		14	3.504.324
+ 171669* Time(x)		15	3.675.993
Statistics		16	3.847.662
Correlation coefficient	1	17	4.019.331
Coefficient of determination (r ²)	1	18	4.191.000
		19	4.362.669
		20	4.534.338

Sumber: Data diolah

Tabel 3.6, menunjukkan hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2020-2033 adalah sebagai berikut:

1) Peramalan Tahun 2020

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (7)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 1.201.683$$

$$\bar{Y} = 2.302.641$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.302.641,-.

2) Peramalan Tahun 2021

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (8)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 1.373.352$$

$$\bar{Y} = 2.474.310$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.474.310,-.

3) Peramalan Tahun 2022

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (9)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 1.545.021$$

$$\bar{Y} = 2.645.979$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.645.979,-.

4) Peramalan Tahun 2023

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (10)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 1.716.690$$

$$\bar{Y} = 2.817.648$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.817.648,-.

5) Peramalan Tahun 2024

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (11)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 1.888.359$$

$$\bar{Y} = 2.989.317$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.989.317,-

6) Peramalan Tahun 2025

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (12)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 2.060.028$$

$$\bar{Y} = 3.160.986$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.160.986,-

7) Peramalan Tahun 2026

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (13)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 2.231.697$$

$$\bar{Y} = 3.332.655$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2026 adalah sebesar Rp 3.332.655,-

8) Peramalan Tahun 2027

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (14)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 2.403.366$$

$$\bar{Y} = 3.504.324$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2027 adalah sebesar Rp3.504.324,-

9) Peramalan Tahun 2028

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (15)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 2.575.035$$

$$\bar{Y} = 3.675.993$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2028 adalah sebesar Rp3.675.993,-

10) Peramalan Tahun 2029

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (16)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 2.746.704$$

$$\bar{Y} = 3.847.662$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2029 adalah sebesar Rp 3.847.662,-

11) Peramalan Tahun 20230

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (17)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 2.918.373$$

$$\bar{Y} = 4.019.331$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.019.331,-

12) Peramalan Tahun 2031

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (18)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 3.090.042$$

$$\bar{Y} = 4.191.000$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2031 adalah sebesar Rp 4.191.000,-

13) Peramalan Tahun 2032

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (19)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 3.261.711$$

$$\bar{Y} = 4.362.669$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2032 adalah sebesar Rp4.362.669,-

14) Peramalan Tahun 2033

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 X$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 171.669 (20)$$

$$\bar{Y} = 1.100.958 + 3.433.380$$


$$\bar{Y} = 4.534.338$$

Jadi, hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK Tahun 2033 adalah sebesar Rp 4.534.338,-

3. Grafik Penentuan Upah Minimum Kabupaten Melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

Berikut ini adalah grafik Penentuan Upah Minimum Kabupaten Melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015.


Gambar 3.1
Grafik Penentuan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL Tahun 2014-2019



Sumber: Data diolah

Gambar di atas, merupakan grafik penentuan kenaikan Upah Minimum Kabupaten melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah KHL dengan metode *trend analysis*. Dimana sumbu x merupakan periode (tahun) yaitu sebanyak 6 periode (tahun). Sumbu y menunjukkan kenaikan upah minimum Kabupaten aktual. Titik garis berwarna hitam menunjukkan kenaikan upah minimum Kabupaten Jember selama 6 periode (tahun). Sedangkan titik dan garis putus-putus berwarna biru menunjukkan hasil peramalan penentuan kenaikan upah minimum Kabupaten. Grafik hasil peramalan dengan metode *trend analysis*, cenderung berfluktuasi karena selisih antar periode mengalami kenaikan dan penurunan.

Gambar 3.2
Grafik kenaikan Penentuan Upah Minimum Kabupaten Melalui Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK pada Tahun 2014-2019



Sumber: Data diolah

Gambar diatas, merupakan grafik Penentuan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK pada Tahun 2014-2019 dengan metode *trend analysis*. Dimana sumbu x merupakan periode (tahun) yaitu sebanyak 6 periode (tahun). Sumbu y menunjukkan kenaikan upah minimum Kabupaten aktual. Titik garis berwarna hitam menunjukkan kenaikan upah minimum Kabupaten Jember selama 6 periode (tahun). Sedangkan titik dan garis putus-putus berwarna biru menunjukkan hasil peramalan penentuan kenaikan upah minimum Kabupaten. Grafik hasil peramalan dengan metode *trend analysis*, cenderung stabil karena selisih antar periode tidak jauh.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat dibahas hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas:

1. Penentuan Upah Minimum Kabupaten Melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi; upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Pasal 89 upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 terdiri atas; upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi, atau Kabupaten/Kota, upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota, upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak, upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Bupati/Wali kota, dan komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri.⁷⁴

Berdasarkan peraturan menteri tahun 2012, survei kebutuhan hidup layak oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember meliputi:

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, pasal 89.

- a. Pembentukan tim survei kebutuhan hidup layak
- b. Kuisisioner
- c. Pemilihan lokasi survey
- d. Waktu survey
- e. Metode survei harga
- f. Tata tertib survei

Untuk hasil peramalan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL Tahun 2020 adalah:

Dengan menggunakan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2014-2019 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL dapat diketahui bahwa persentase kesalahan hasil peramalan pada periode tersebut relatif kecil yaitu sebesar 3%. Sehingga peramalan tersebut 97% baik untuk dipergunakan.

2. Penentuan upah minimum Kabupaten

Penetapan besaran upah minimum Kabupaten yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur memperhatikan:

- a) Nilai KHL sebagai *safety net* UMK
- b) Besaran UMK tahun berjalan

- c) Besaran UMK tahun yang akan datang minimal sama dengan nilai KHL dan tidak lebih rendah dari UMK tahun berjalan
- d) Perubahan besaran UMK tahun yang akan datang dari UMK tahun berjalan menunjukkan peningkatan daya beli dengan memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
- e) Rumusan untuk menghitung usulan UMK adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dengan berdasarkan UMK Kabupaten tahun berjalan ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Nasional.

Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi } t + \% \Delta \text{ PDB}_t)\}$$

Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud Gubernur menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.

Rekomendasi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Rekomendasi Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebagaimana didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan

hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan menggunakan *trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2014-2019 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK dapat diketahui bahwa persentase kesalahan hasil peramalan pada periode tersebut relatif kecil yaitu sebesar 1%. Sehingga peramalan 99% baik untuk dipergunakan.

3. Perbedaan Penentuan Upah Minimum Kabupaten Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

Untuk mengetahui adanya perbedaan antara hasil dari kedua penentuan upah minimum Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yaitu dengan membandingkan besarnya nilai kesalahan dalam metode peramalan tersebut. Semakin kecil nilai kesalahan dalam suatu metode, maka hasil peramalan tersebut semakin baik.

Berikut ini adalah tabel perbandingan tingkat kesalahan dari penentuan upah minimum Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

Tabel 3.7
perbandingan tingkat kesalahan dari penentuan upah minimum
Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

	Jumlah KHL	Nilai UMK
MAD	58.870,5	23.062
MSE	5.392.820.205	735.606.993
MAPE	3%	1%

Sumber: Data diolah

Tabel 3.7, menunjukkan hasil berbandingan tingkat kesalahan *trend analysis* penentuan upah minimum Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada dengan melihat nilai kesalahan terkecil antara kedua data tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan berdasarkan nilai UMK adalah yang lebih baik digunakan.

Tabel 3.8
Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Jember berdasarkan jumlah
KHL dan nilai UMK, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi tahun
2014-2019

No	Tahun	Jumlah KHL(Rp)	Nilai UMK(Rp)	Inflasi (daerah)	Inflasi (nasional)	Δ PDRB	Δ PDB
1.	2014	1.314.010	1.270.000	5,5%	-	-	-
2.	2015	1.579.386	1.460.500	5,3%	-	-	-
3.	2016	1.615.607	1.629.000	2,64%	-	-	-
4.	2017	1.651.164	1.763.392	-	3,72%	-	4,99%
5.	2018	1.985.516	1.916.983	-	2,88%	-	5,15%
6.	2019	2.133.813	2.170.917	-	3,39%	-	5,12%

Sumber: Data diolah

Tabel 3.8. menunjukkan bahwa penentuan upah minimum kabupaten jember sering kali masih berada dibawah standar kebutuhan hidup layak. Hal ini bisa dilihat dengan membandingkan selisih dari kenaikan Upah Minimum Kabupaten berdasarkan jumlah KHL dan nilai UMK tahun 2014-2019, dan dengan melihat tingkat inflasi yang berkisar 3-4% serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan yaitu berkisar 5-6%.

Pada tahun 2014 penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember sebesar Rp1.270.000,-, sedangkan jumlah KHL sebesar Rp1.314.010,-. Penentuan UMK Jember selisih sebesar Rp44.010,- dari jumlah KHL pada tahun tersebut. Pada tahun 2015 penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember sebesar Rp1.460.500,-, sedangkan jumlah KHL sebesar Rp1.579.386,-. Penentuan UMK Jember selisih sebesar Rp118.886,- dari jumlah KHL pada tahun tersebut. Pada tahun 2016 penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember sebesar Rp1.629.000,-, sedangkan jumlah KHL sebesar Rp1.615.607,-. Penetapan UMK jember berada diatas jumlah KHL sebesar Rp14.393,- pada tahun tersebut. Pada tahun 2017 penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember sebesar Rp1.763.392,-, sedangkan jumlah KHL sebesar Rp1.651.164,-. Penetapan UMK Jember berada diatas jumlah KHL sebesar Rp112.228,- pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember sebesar Rp1.916.983,-, sedangkan jumlah KHL sebesar Rp1.985.516,-. Penentuan UMK Jember selisih sebesar Rp68.532,- dari jumlah KHL pada

tahun tersebut. Pada tahun 2019 penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember sebesar Rp2.170.917,-, sedangkan jumlah KHL sebesar Rp2.133.813,-. Penetapan UMK Jember berada diatas jumlah KHL sebesar Rp37.104,- pada tahun tersebut.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK, menyalahi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL. Karena penghitungan UMK yang seharusnya ditentukan berdasarkan standar KHL pada setiap tahunnya, diganti dengan formula dan standar KHL ditinjau setiap 5 tahun sekali. Dan komponen KHL yang digunakan masih tetap menggunakan komponen KHL berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 13 tahun 2012, yang jumlah komponen KHL yaitu tetap menggunakan 60 komponen. Sebagaimana disampaikan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Jember, hal ini merupakan tindakan yang menyalahi terhadap Undang-Undang karena kenaikan upah minimum kabupaten harus sama diseluruh Kabupaten di Indonesia yaitu dengan menggunakan angka inflasi tingkat Nasional dan angka pertumbuhan ekonomi nasional, padahal pertumbuhan ekonomi setiap daerah itu berbeda. apalagi bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah, dan tingkat upah yang harus dibayarkan tinggi.⁷⁵

⁷⁵ Mohammad Fathorrazi, *wawancara*, Bondowoso, 21 Juli 2019.

Pada dasarnya, ada kondisi tertentu yang memang bisa memunculkan opsi menaikkan atau menurunkan upah minimum Kabupaten. Prinsipnya, argumen menaikkan dan menurunkan upah minimum Kabupaten itu karena kondisi secara alamiah menyebabkan pilihan itu muncul. Bukan karena hendak mengambil keuntungan pribadi. Tetapi, hubungan majikan pekerja itu adalah hubungan kemanusiaan. Perlu diketahui bahwa tujuan pengaturan upah minimum itu baik, yaitu untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot ke bawah, meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah. Jadi misi upah minimum adalah menjadi jaring pengaman bagi pekerja yang berada di level bawah, misinya mulia. Namun, kondisi yang terjadi memaksa untuk Upah Minimum Kabupaten naik atau turun, para pekerja ini harus dipastikan keadaannya dulu atas dampak yang akan terjadi. Yang paling penting disini adalah bagaimana sinergi dan upaya semua pihak untuk mencari *Win-Win Solution*. Ini bisa terjadi jika perusahaan dan pekerja mampu membangun komunikasi dan kepercayaan. Jika ada kondisi yang memaksa perusahaan menurunkan upah minimum karena tidak ada pilihan lagi, maka pekerja harus bersedia menyesuaikan. Begitu juga sebaliknya.⁷⁶

⁷⁶ Bambang Edi Santoso, *Wawancara*, 27 September 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada tahun 2014-2019 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL mempunyai persentase kesalahan hasil peramalan yang relatif kecil yaitu sebesar 3%. Artinya peramalan tersebut 97% baik untuk dipergunakan.
2. *Trend analysis* peramalan upah minimum Kabupaten Jember pada Tahun 2014-2019 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK mempunyai persentase kesalahan hasil peramalan yang relatif lebih kecil yaitu sebesar 1%. Artinya peramalan tersebut 99% lebih baik untuk dipergunakan.
3. Berdasarkan hasil berbandingan *trend analysis* tingkat kesalahan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan melihat nilai kesalahan terkecil antara kedua data tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan berdasarkan nilai UMK adalah yang lebih baik

digunakan. Akan tetapi, dalam temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 berdasarkan nilai UMK, menyalahi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan jumlah KHL. Karena penghitungan UMK yang seharusnya ditentukan berdasarkan standar/survei KHL pada setiap tahunnya, diganti dengan formula/rumus penghitungan upah serta standar/survei KHL ditinjau setiap lima tahun sekali.

B. SARAN

Perlu adanya sinergi dari seluruh pihak baik pemerintah, pengusaha, pekerja dan pakar/akademisi untuk melakukan koordinasi yang sehat dan harmonis demi tercapainya upah yang adil bagi semua pihak sehingga kebutuhan para pekerja dapat tercukupi.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Nur Ilfi. 2012. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Fathorrazi, Mohammad. *wawancara*, Bondowoso, 21 Juli 2019.
- Hakim, Lukman Nur. 2017” *analisis strategi tim pemantau dan pengendalian daerah (TPID) Jember dalam mengendalikan inflasi di kabupaten jember tahun 2013-2015*. Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Husni, Lalu. 2010. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Keputusan Bupati Jember Nomor: 118.45/120/1.12/2019 tentang susunan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Jember Tahun 2019-2021.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 45.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 46.
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah, Peter Wilson. 2014. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah, Peter Wilson. 2014. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Salemba Empat.
- Merdekawaty, Rahmah, dkk. 2016. “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum kabupaten/kota di provinsi jawa tengah menggunakan model spatial autoregressive (SAR)*”, Jurnal Gaussian, Vol 5 No. 3.
- Mukaromah, Noviatul. 2019. “*Analisis Forecasting (Peramalan) Permintaan Karet Pada PT Perkebunan Nusantara XII Banjarsari Jember*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Nurtiyas, Febrika, 2016. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*”, Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang upah minimum.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

- Purnami, Izatun. 2015. “*Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Purnomo, Andi. 2016. “Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (UMR) Dengan Nilai Upah Pekerjaan Borong Dalam Kegiatan Kontruksi Bangunan Gedung”, *Jurnal Teknisia*, Vol 21, No.1 (Mei).
- Rokhim, Abdul. 2013. *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad SAW*, (Jember: STAIN Jember Press.
- Rosyidi, Suherman. 2009. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Bambang Edy. Wawancara, 27 September 2019
- Sielmy, Ahmad, 2016. *penerapan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak oleh dewan pengupahan kota malang (perspektif peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 13 tahun 2012 dan maqashid syariah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Soca, Luluk Ary, 2018. “ *Penerapan Sistem Pengupahan Dan Kinerja Karyawan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Pada Industri Pia DC Jember*”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Subagyo, Pangestu, 2000. *Forecasting: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, sadono. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suma, Muhammad Amin. 2015. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir*. Jakarta: AMZAH.
- Sunarsih. 2019. “*Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Eks Karesidenan Besuki Jawa Timur-Indonesia*”, (Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Tim Penyusun, pedoman kerja dewan pengupahan kabupaten jember (t.tp:t.p, 2017).
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tinjauan *Kompas*. 2015. *Menatap Indonesia 2015 antara Harapan dan Tantangan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Wihastuti, Latri dan Henny Rahmatullah. 2018. "*Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa*", *Jurnal Gama Societa*, Vol 1 No.1 (Januari).



SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholehatun
NIM : E20152094
Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Komparatif Penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali pengutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, Nopember 2019

Saya yang menyatakan



SHOLEHATUN







NIM. E20152094

Matrik Penelitian

Judul	Sumber Data	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
<p>Analisis Komparatif Penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.</p>	<p>Data sekunder yang diperoleh dari Dewan Pengupahan Kabupaten Jember berupa data penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember dari tahun 2014-2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa besar <i>trend analysis</i> pelaksanaan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember ? 2. Seberapa besar <i>trend analysis</i> pelaksanaan penentuan upah minimum Kabupaten Jember melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember? 3. Bagaimana analisis komparatif penentuan upah minimum Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian: kuantitatif 2. Jenis penelitian analisis: evaluasi kuantitatif 3. Lokasi penelitian: di Dewan Pengupahan Kabupaten Jember

JURNAL PENELITIAN

Analisis Komparatif Penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jember.

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	21 juli 2019	Wawancara pra lapang dengan salah satu anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Jember	
2.	19 September 2019	Penyerahan Surat Izin Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.	23 September 2019	Penyerahan surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Dewan Pengupahan Kabupaten Jember	
4.	26 September 2019	Wawancara mengenai Dewan Pengupahan Kabupaten Jember, baik susunan dan Visi Misi Dewan Pengupahan Kabupaten Jember	
5.	27 September 2019	Permohonan permintaan data Upah Minimum Kabupaten Jember berdasarkan nilai UMK dan jumlah KHL than 2014-2019	
6.	27 Oktober 2019	Permintaan surat keterangan selesai melakukan penelitian	
7.	28 Oktober 2019	Pengambilan surat selesai melakukan penelitian	

Jember, 29 Oktober 2019

KERALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN JEMBER


Drs. BAMBANG EDY SANTOSO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19611113 199103 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 503 /In.20/7.a/PP.00.9/09/2019
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember
di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Sholetahun
NIM : E20152094
Semester : IX
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syari'ah
No Telpon : 085391183990
Email : hatun.sholehatun@gmail.com
Dosen Pembimbing : Aminatuz Zahriyah, SE., M.Si.
NUP : 201603139
Judul Penelitian : "Analisis Komparatif Penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember Melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015".

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 19 September 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember
2. Pimpinan Dewan Pengupahan Kab. Jember
di -

JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/2337/415/2019

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember tanggal 19 September 2019 Nomor : B-583/In.20/7.a/PP.00.9/09/2019 perihal Permohonan Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Sholehatur / E20152094
- Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember
- Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
- Keperluan : Melaksanakan penelitian dengan judul : "*Analisis Komparatif Penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember Melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015*"
- Lokasi : ▪ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
▪ Dewan Pengupahan Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : September 2019 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 23-09-2019

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

Kabid. Kajian Strategis dan Politik


ACHMAD DIANTO F., S.Sos

Pembina

NIP. 19690912 199602 1 001

Tembusan :

- Yth. Sdr. : 1. Dekan FEBI IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Kartini No. 02 Telp. (0331) 486177
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 2319 / 316/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. BAMBANG EDY SANTOSO, MM.
NIP : 19611113 199103 1 003
Pangkat / Gol : Pembina Tk. I / (IV/b)
Jabatan : KEPALA DINAS

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa :

N a m a : SHOLEHATUN
No. Induk : E20152094
Fakultas / Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / IAIN JEMBER

Telah melaksanakan Penelitian dalam rangka kegiatan Penyusunan Tugas Akhir / Skripsi S-1 dengan judul “ Analisis Komparatif Penentuan Upah Minimum Kabupaten Jember melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No, 78 Tahun 2015 “ di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember selama Bulan September sampai dengan selesai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN JEMBER




Drs. BAMBANG EDY SANTOSO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19611113 199103 1 003

DIAGRAM KENAIKAIKAN UMK

Keterangan

■ Nilai UMK

■ Jumlah KHL



Tahun

DOKUMENTASI



Gambar bersama anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Jember (Bapak Muhammad Fathorrazi) pada 21 juli 2019.



Gambar bersama Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jember (Bapak Bambang Edy Santoso) pada 27 September 2019.



Gambar bersama Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Jember(Ibu Lily Rismawati) pada 27 September 2019.

4
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/120/1.12/2019
TANGGAL : 1 Februari 2019

**SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN JEMBER PERIODE TAHUN 2019-2021**

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	
	A. Unsur Akademisi	a. 1 (satu) orang dari Fakultas Hukum Universitas Jember; dan b. 1 (satu) orang dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
	B. Unsur Pemerintah	a. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; b. Kasie Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; c. Kasie Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; d. Kasie Statistik Badan Pusat Statistik; e. Kabid Kependudukan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; f. Kasubag Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; g. 1 (satu) orang Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; h. 1 (satu) orang Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur; dan i. 1 (satu) orang unsur Polres Jember.
	C. Unsur Pengusaha	6 (enam) orang Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
	D. Unsur Pekerja	6 (enam) orang Serikat Pekerja /Serikat Buruh (SP/SB).
7.	SEKRETARIAT	a. 5 (lima) orang staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; dan b. 1 (satu) orang unsur Media.

Gambar Susunan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember 2019-2021.

BIODATA PENULIS

Nama : SHOLEHATUN

Tempat & Tanggal Lahir : Pamekasan, 16 September 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

NIM : E20152094

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Desa Klompang Timur, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan.

Alamat Email : hatun.sholehatun@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. RA Miftahul Hidayah
2. SDN Klompang Timur 1
3. MD Miftahul Hidayah
4. MTSN Model Sumber Bungur Pamekasan 3
5. MA Sumber Bungur Pamekasan

